



NO. 5811/BKI-D/SD-S1/2023

**PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL DALAM PENINGKATAN
KEDISIPLINAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
(ABH) DI SENTRA ABISEKA PEKANBARU**



UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

Di Ajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Srata (S1) Sosial (S.Sos)

Oleh :

NATHASA SUNI

NIM. 11940221819

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2022

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

etela melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya
 etela penulis skripsi saudara:

: Nathasa Suni

: 11940221819

: Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dalam Peningkatan Kedisiplinan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Di Sentra Abiseka Pekanbaru

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan
 guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial
 (S.So.).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk
 hadir dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam
 Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima

Pekanbaru, 04 - 142023
 Pembimbing,

Zulamri, S.Ag., M.A
 NIP. 197407022008011009

Mengetahui
 Ketua Program Studi
 Bimbingan Konseling Islam

Zulamri, S.Ag., M.A
 NIP. 197407022008011009

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 a. Penelitian, pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

لكلوة الدعوة والصل

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE

Jl. H. B. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-Indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa sebagai berikut ini :

: Nathasa Suni
: 11940221819
: Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dalam Peningkatan Kedisiplinan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Sentra Abiseka Pekanbaru

Tela dimunaqasyahkan pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah Dan Komunikasi

: Kamis
: 25 Mei 2023

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru,
Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi



Dr. Imron Rosidi, S.Pd., MA
NIP: 19811118200901 1 006

Tim Penguji

Sekretaris/Penguji II

Rosmita, M.Ag
NIP. 19741113 200501 2 005

Penguji IV

Listiawati Susanti, S. Ag., MA
NIP. 19720712 200003 2 003

Petua/ Penguji I

Dr. H. Miftahuddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 19750111 200312 1 003

Penguji III

Dra. Silawati, M.Pd
NIP. 19690102 199503 2 001

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Dosen Penguji Pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Nathasa Suni
 NIM : 11940221819
 Judul : Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dalam Peningkatan Kedisiplinan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Di Sentra Abiseka Pekanbaru

Telah Diseminarkan Pada:

Hari : Kamis
 Tanggal : 12 Januari 2023

Dapat diterima untuk dilanjutkan Menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Januari 2023

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,

Reizki Maharani, M.Pd

NIP. 19305222020122022

Penguji II,

Dra. Silawati, M.Pd

NIP. 196909021995032001



PERNYATAAN ORISINALITAS

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nathasa Suni
11940221819

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini yang berjudul: **Penerapan Rehabilitasi Sosial Dalam Peningkatan Kedisiplinan Anak yang Bermasalah Dengan Hukum (ABH) di Sentra Abiseka Pekanbaru)** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Skripsi dan gelar yang saya peroleh dari Skripsi tersebut.

Pekanbaru, 14 April 2023
 Yang Membuat Pernyataan,



Nathasa Suni
11940221819

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Nomor : Nota Dinas
 Lampiran : 4 (eksemplar)
 Pengajuan Ujian Skripsi an. **Nathasa Suni**

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 UIN Suska Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudara **(Nathasa Suni) NIM. (11940221819)** dengan judul "**Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dalam Peningkatan Kedisiplinan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Di Sentra Anak Pekanbaru**" telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian munaqasyah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan ini kami buat, atas perhatian dan kesediaan Bapak dan Ibu dapat terima kasih,

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pembimbing

Zulamri, S.Ag., M.A

NIP. 197407022008011009

UIN SUSKA RIAU



Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nathasa Suni
 NIM : 11940221019
 Tempat/Tgl. Lahir : Wung Tanjung, 06 Januari 2001
 Gelar/Alas/Pascasarjana : Dakwah dan komunikasi
 Bidang Keahlian : Bimbingan konseling Islam
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Delaksanaan Rehabilitasi Sosial Dalam Peningkatan
 Disiplin Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)
 Sentra Abiseka Pekanbaru.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

UN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 15 Juni 2023
 Yang membuat pernyataan



NIM : 11940221019

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 - a. Dilarang menyalin, menduplikasi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - c. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Nathasa Suni
Jurusan : Bimbingan Konseling Islam
Judul : Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dalam Peningkatan Kedisiplinan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Di Sentra Abiseka Pekanbaru.

Penelitian ini dilakukan di Sentra Abiseka Pekanbaru, Sentra Abiseka ini adalah Unit Pelaksana Teknis rehabilitasi sosial anak, yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan rehabilitasi sosial, advokasi sosial, pelaksanaan dan pemantauan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pelaksanaan rehabilitasi sosial dalam peningkatan kedisiplinan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di Sentra Abiseka. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pelaksanaan rehabilitasi sosial dalam peningkatan kedisiplinan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di Sentra Abiseka Pekanbaru. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah 1 orang pekerja sosial, 1 orang Psikolog, 1 orang Pendamping PM Residensial, 1 orang pengasuh anak. Penelitian yang digunakan deskriptif Kualitatif, teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sesuai dengan hasil wawancara dengan pihak Lembaga sentra Abiseka Pekanbaru, mereka menyampaikan kepada peneliti bahwa Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dalam Peningkatan Kedisiplinan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Di Sentra Abiseka yaitu terdiri dari pendekatan awal, tahap pengungkapan dan pemahaman masalah (Asesmen) , perencanaan program rehabilitasi, tahap pelaksanaan pelayanan

Kata Kunci : Pelaksanaan, Rehabilitasi Sosial, Kedisiplinan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : Nathasa Suni
Department : Islamic Counseling Guidance
Title : **Implementation of Social Rehabilitation in Improving the Discipline of Children Facing the Law (ABH) at the Abiseka Center in Pekanbaru.**

This research was conducted at Sentra Abiseka Pekanbaru, Sentra Abiseka is a Technical Implementation Unit for social rehabilitation of children, which has the task and function of organizing social rehabilitation, social advocacy, implementation and monitoring for children who need special protection. The purpose of this study is to find out how the implementation of social rehabilitation in improving the discipline of children facing the law (ABH) at the Abiseka Center. The formulation of the problem in this study is the implementation of social rehabilitation in improving the discipline of children facing the law (ABH) at the Abiseka Center in Pekanbaru. The informants in this study were 1 social worker, 1 psychologist, 1 residential PM companion, 1 babysitter. The research used is descriptive qualitative, data collection techniques namely observation, interviews and documentation. In accordance with the results of interviews with the Abiseka Pekanbaru Central Institute, they conveyed to researchers that the Implementation of Social Rehabilitation in Improving the Discipline of Children Facing the Law (ABH) of the Abiseka Center consists of an initial approach, the stage of disclosure and understanding of problems (Assessment), rehabilitation program planning, the stage of service implementation

Keywords: *implementation, social rehabilitation, discipline.*



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur diucapkan kehadiran Allah Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ **Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dalam Peningkatan Kedisiplinan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Di Sentra Abiseka Pekanbaru**”

Sholawat serta salam tidak lupa penulis ucapkan buat junjungan alam Nabi Muhammad SAW dengan ucapan “*Allahummasholli’alasyayidina Muhammad wa ‘ala ali Muhammad*”. Semoga shalawat ini juga tercurahkan kepada keluarga, tab’intabi’at, sertakepada orang-orang yang selalu istiqomah berada di jalan-Nya.

Penulisan skripsi ini diperuntukkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi, program studi Bimbingan Konseling Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dengan penuh kerendahan hati, penulis menyadari skripsi ini tidak mungkin bisa tersusun apabila tanpa petunjuk Allah SWT, serta bantuan dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi merekalah, baik secara langsung maupun tidak langsung skripsi ini bisa terselesaikan. Untuk itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak yang telah bersusah payah membantu dan mendukung terselesainya penyusunan skripsi ini. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih banyak kepada Orangtua tercinta Ayahanda Suhaimi dan Ibunda Nurlian Indrawati, yang telah memberikan biaya, motivasi, inspirasi, dukungan serta doa dan kasih sayang yang begitu tulus tidak putus-putusnya terhadap penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan kuliah dan penyusunan skripsi ini hingga selesai tepat waktu, juga capan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Prof. Dr. Hj. Helmiati, S.Ag. M.Ag selaku Wakil Rektor I, Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II, Prof. Edi Erwan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

S.Pt., M.Sc.Ph.D selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2. Dr. Imron Rosidi, S.Pd.,MA,Ph.D selaku Dekan I Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Wakil Dekan I Bapak Dr.Masduki, M.Ag Wakil Dekan II Bapak Dr.Toni Hartono, M.Si Wakil Dekan III Bapak Dr.Arwan, M.Ag.

3. Zulamri, S.Ag, MA selaku Ketua Program Studi Bimbingan Konseling Islam dan Sekaligus Pembimbing Skripsi yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi, dan Ibu Rosmita, M.Ag selaku Sekretaris Program Studi Bimbingan Konseling Islam.

4. Nurjanis, S.Ag., M.A selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah banyak membantu penulis.

5. Seluruh Dosen Program Studi Bimbingan Konseling Islam yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.

6. Seluruh Admin Akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah mempermudah dalam urusan surat menyurat.

7. Ibu Surita Triya Wahyuni, S.Tr, Sos, selaku Pekerja Sosial, Ibuk Putri Reno Sari, S,Psi selaku psikolog, Ibuk Tania Putri Salsabilla S.Tr,Sos selaku Pendamping PM Residensial, bapak Sigit Afriadi selaku pengasuh di Sentra Abiseka yang telah memberikan informasi penelitian.

8. Kepada abang dan adek tersayang Penulis Irmam Suni, Fahrul Suni, Nizam Al Suni yang selalu memberikan semangat dan dukungannya selama menyelesaikan skripsi.

9. Kepada sahabat tersayang penulis Nurahmi, Wina Tria, Desna Fitrah, Rodiah, Fadila Khairunnisa dan teman-teman Bimbingan Konseling Islam kelas B angkatan 2019 yang telah memberikan dukungan kepada penulis.

10. Kepada Hammad Nasrulloh pemilik NIM. 11940410636 yang selalu memberikan support terbaik kepada penulis agar cepat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

11. Kepada teman-teman Grup Mybestiee tersayang yang selalu menghibur dan memberikan semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kepada teman-teman KKN terheboh: Nurahmi, Ana Komariah, annisa darma, windriani, rika pratiwi, dea ananda, ida fitriyani, ridho hanafi, alfitriah salam, m. alhadi, ahmad musfar, gita widarma. Yang tak terlupakan dan sekarang tengah sama-sama berjuang meraih gelar sarjana.

1. Kepada teman-teman PKL tersayang: Fadhila Khairunnisa, allicia fazila, novi dwi ardana, ulfa rosida, nurul wahidah

1. Semua pihak yang telah memberikan motivasi dan bantuan selama proses penulisan skripsi ini baik secara moril ataupun material yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Jazaakumullah Khairon Katsiiroo penulis ucapkan. Semoga semua kebaikan, jasa, dan bantuan yang diberikan kepada penulis menjadi amal pahala bagi kita semua dan semoga Allah SWT membalas segala kebaikannya dengan yang lebih baik.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi yang dibuat masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menerima segala kritik dan saran dari pembaca untuk perbaikan selanjutnya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Pekanbaru, 02 April 2023

Penulis

UIN SUSKA RIAU

Nathasa Suni

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Abstrack	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Penegasan Istilah	5
1.3 Rumusan Masalah	6
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Kajian Terdahulu	8
2.2 Landasan Teori	10
2.3 Kerangka Pemikiran	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 Desain Penelitian	31
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	32
3.3 Sumber Data Penelitian	32

3.4	Informan Penelitian	34
3.5	Teknik Pengumpulan Data	34
3.6	Validitas Data	35
3.7	Teknik Analisis Data	36
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN		38
4.1	Latar Belakang Sentra Abiseka	38
4.2	Letak Geografis Sentra Abiseka	40
4.3	Struktur Organisasi	41
4.4	Visi dan Misi	46
4.5	Sarana dan Prasarana	47
4.6	Jenis pelayanan	48
4.7	Proses Pelayanan	49
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		50
5.1	Hasil Penelitian	50
5.2	Hasil Pembahasan	59
BAB VI PENUTUP		68
6.1	Kesimpulan	68
6.2	Saran	69
DAFTAR PUSTAKA		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kerangka Pemikiran	30
Tabel 2 Rincian waktu penelitian	33
Tabel 3 Struktur Organisasi	41
Tabel 4 Daftar Nama Pegawai Sentra Abiseka Pekanbaru	42
Tabel 5 Sarana dan Prasarana	47

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Letak Geografis Sentra Abiseka	40
Gambar 2 Waktu Penelitian	



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam pandangan Islam anak merupakan sebuah amanah dari Tuhan yang diberikan kepada kedua orangtuanya, sebagai amanah, anak sudah seharusnya mempunyai hak untuk mendapatkan pemeliharaan, perawatan, pembimbingan, dan pendidikan¹.

Didalam Undang – Undang RI No. 23 Tahun 2002, pasal 1 ayat 2 dikatakan bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak anak dan hak-haknya agar dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminiasi”.

Kondisi yang dialami anak-anak indonesi pada saat ini belum sesuai dengan harapan orang tua pada umumnya. Dalam sejumlah kasus kriminal, tidak sedikit yang melibatkan anak-anak. Mereka yang diharapkan menjadi generasi penerus justru terlibat kasus pencurian, narkoba, kekerasan (tawuran), premanisme, dan banyak lagi tindakan yang dapat dikategorikan melanggar hukum. ²Penyimpangan perilaku anak ini telah melewati batas yang sewajarnya. Fenomena ABH di indonesia cukup memprihatinkan bahkan di sentra abiseka pekanbaru.

Perlindungan terhadap ABH adakalanya anak sebagai pelaku, korban dan saksi dalam suatu tindak untuk itu perlu penanganan yang serius dan harus dilakukan oleh pejabat yang memahami masalah anak. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana,

¹Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*,(Jakarta : KomisiPerlindungan Anak Indonesia, 2007) Hlm. 2

² Heli Tafiaty, S.Sos., M.Pd DKK, *Pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH)*, jakarta, 2021 hlm. 5-6

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan saksi tindak pidana. Perlindungan ABH mengalami kemajuan terutama dalam proses penyelesaian perkara anak tidak hanya dapat diselesaikan melalui proses peradilan akan tetapi juga dapat diselesaikan di luar proses peradilan melalui diversifikasi dengan pendekatan keadilan restoratif.³

Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam penyelesaiannya melibatkan semua pihak yang meliputi peran orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggungjawab dalam peningkatan kesejahteraan anak, serta perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Proses peradilan pidana anak mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan dan dalam menjalankan putusan pengadilan di lembaga permasyarakatan anak wajib dilakukan oleh pejabat-pejabat terdidik khusus atau setidaknya mengetahui tentang masalah ABH. Perlakuan selama proses peradilan pidana anak harus memperhatikan proses-proses perlindungan anak dan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat anak tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan dan bukan membuat nilai kemanusiaan anak menjadi lebih rendah.⁴

Berdasarkan peraturan Menteri Sosial No. 17 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Rehabilitasi Sosial Anak maka dibentuklah lembaga dinas sosial Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai, merupakan salah satu panti sosial yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial terkhusus untuk anak dan remaja. Pelayanannya mencakup bimbingan sosial, psikososial, mental, fisik dan bimbingan keterampilan yang dilaksanakan dalam waktu tertentu yang dihadapi seorang anak maupun remaja, yang mana tugas dan fungsinya

³ Dheny Wahyudhi, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice*, Jurnal ilmu hukum

⁴ Dony Pribadi, *Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum*, Volume 3, Jurnal Hukum, 2018, hal 18

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dititik beratkan untuk menyelenggarakan rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Dalam proses pelaksanaan rehabilitasi sosial masih banyak ABH yang kurang menerapkan pola kedisiplinan, baik dari segi waktu maupun dalam mengikuti kegiatan vokasional yang telah dijadwalkan oleh Sentra Abiseka. Adapun kegiatan vokasional yang dilakukan meliputi : Teknik Las, Otomotif roda dua , Komputer (*Office dan design grafis*), Café dan kuliner , barbershop ,fashion teknologi (*ecoprint dan handycraft*). Ada dua factor yang menyebabkan ABH di sentra abiseka tidak menerapkan kedisiplinan yaitu factor internal dan factor eksternal. Factor internal yaitu factor yang disebabkan oleh dirinya sendiri sedangkan Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar individu sendiri misalnya lingkungan rehabilitasi social yang ada di Sentra Abiseka.

Disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban. Disiplin akan membuat seseorang tahu dan dapat membedakan hal-hal apa yang seharusnya dilakukan, yang wajib dilakukan, yang boleh dilakukan, yang tak sepatutnya dilakukan (karena merupakan hal-hal yang dilarang).⁵

Nilai-nilai kedisiplinan dan kepatuhan penting untuk dilaksanakan oleh setiap ABH dalam proses rehabilitasi sosial supaya pelaksanaan bisa berjalan dengan efektif, sehingga dapat membentuk pribadi ABH yang mampu mengendalikan diri dan bisa mentaati aturan yang telah ditetapkan di Sentra Abiseka.

Sentra Abiseka Pekanbaru bertujuan sebagai pusat penyelenggaraan kesejahteraan sosial, rehabilitas sosial, dalam peningkatkan sumber daya anak dan salah satu misi penting Sentra Abiseka yaitu “Indonesia Bebas dari Anak yang Berhadapan dengan Hukum” memiliki tugas pokok dengan memberikan bimbingan pelayanan rehabilitasi sosial dalam bentuk

⁵ Ahmad Pujo Sugiarto dkk, *Faktor Kedisiplinan Belajar Pada Siswa Kelas X Smk Larenda Bebes*, Jurnal Mimbar Ilmu, Vol. 24No. 2, 2019 hlm.233

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bimbingan pengetahuan dasar pendidikan, fisik, mental sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi dan Pembinaan moral yang diperoleh di Sentra Abiseka.

Sentra Abiseka merupakan salah satu bentuk dari LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial) yang berfungsi untuk melakukan asesmen, rehabilitasi sosial, advokasi sosial, pelaksanaan dan pemantauan dan evakuasi terhadap anak yang memerlukan perlindungan khusus. Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 59 menyatakan “Pemerintah dan Lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum , anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang terksplorasi secara ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan zat zat adiktif, anak korban penculikan, korban penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik atau psikis, dan penyandang disabilitas”.⁶

Penanaman dan penerapan sikap disiplin merupakan suatu tindakan pengarahan kepada sikap yang bertanggung jawab dan hidup yang teratur. Sehingga ABH tidak merasakan bahwa disiplin merupakan beban tetapi disiplin merupakan suatu kebutuhan bagi dirinya dalam menjalankan kegiatan rehabilitasi sosial.

Sentra Abiseka Pekanbaru berlokasi di Rumbai Jln. Khayangan Rumbai Pekanbaru. Di dirikan pada tahun 1979 di atas tanah seluas 1888 m² , wilayah kantor BRSAMPK di belah oleh Jalan Khayangan. Satu wilayah berada di Kelurahan Meranti Panda Kecamatan Rumbai seluas 6.768 m² dan lain-lainnya berada di Kelurahan lingkungan Baru Kecamatan Rumbai pesisir seluas 12.160 m².

⁶ Kementerian sosial, *Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (Brsampk) “Rumbai Pekanbaru Riau, Jl. Khayangan No. 160*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan uraian diatas maka dari itu peneliti mengangkat judul dalam penelitian ini yaitu tentang “PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL DALAM PENINGKATKAN KEDISIPLINAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI SENTRA ABISEKA PEKANBARU”

1.2 Penegasan Istilah

Agar mudah dalam memahami penelitian ini maka penulis menjelaskan makna yang terkandung dalam istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.⁷

2. Rehabilitasi sosial

Menurut Glosarium dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial tahun 2009, rehabilitasi sosial adalah proses re-fungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.⁸

3. Kedisiplinan

Disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, keteraturan, atau ketertiban.⁹

4. Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH)

⁷ Usman & Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 70

⁸ Nida Salsabila, Hetty Krisnani, Nurliana Cipta Apsari, *Rehabilitasi Sosial Bagi Remaja Dengan Disabilitas Sensorik*, Jurnal Pekerjaan Sosial, Vol. 1 No: 3 hal 190-203

⁹ Joko Sulistiono, *Buku Panduan Layanan Konseling Kelompok Pendekatan Behavioral Untuk Mengatasi Kedisiplinan Masuk Sekolah Dasar*, Pusat pengembangan pendidikan dan penulisan Indonesia, juli 2022 hlm.03

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dalam Peningkatan Kedisiplinan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) di Sentra Abiseka Pekanbaru ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan penelitian ini adalah “Untuk mengetahui pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dalam Peningkatan Kedisiplinan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) di Sentra Abiseka Pekanbaru”

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Untuk Meningkatkan Kedisiplinan Diri Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) di Sentra Abiseka Pekanbaru

2. Secara Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi Sentra abiseka pekanbaru untuk meningkatkan kedisiplinan anak yang berhadapan dengan hukum.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika penulisan sehingga memudahkan dalam memahami. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan berisikan latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisikan kajian terdahulu, landasan teori, konsep operasional, dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan desain penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data, dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM SUBJEK PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang sejarah singkat tempat penelitian

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang hasil penelitian dari pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dalam Peningkatan Kedisiplinan ABH di Sentra Abiseka

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 KAJIAN TERDAHULU

Untuk membandingkan dengan penelitian yang lain dan sekaligus sebagai bahan perbandingan dan acuan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil perbandingan yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap penelitian-penelitian terdahulu, terdapat beberapa penelitian dengan kemiripan judul yang akan peneliti tinjau ulang untuk menunjukkan permasalahan baru yang belum ada dan perlu diteliti kembali, antara lain :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Maisaroh Prodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2022 dengan judul penelitian ‘ ‘ Pelaksanaan Konseling Kognitif Behavioral Therapy (Cbt) Dalam Proses Rehabilitasi Pada Anak Korban Kekerasan Fisik Di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (Brsampk) Rumbai-Pekanbaru, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui mengetahui proses pelaksanaan Konseling Cognitive Behavioral Therapy terhadap anak korban kekerasan fisik, dan Untuk mendeskripsikan proses rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan fisik di BRSAMPK Rumbai Pekanbaru.¹⁰

Persamaan kajian penulis dengan penelitian tersebut sama-sama membahas proses rehabilitasi sosial di rumbai. Sedangkan perbedaannya terletak pada objeknya yaitu kajian ini membahas Anak Korban Kekerasan Fisik dan peneliti membahas Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Royan Syahfitriah program studi Manajemen Pendidikan Islam dengan judul penelitian ‘ ‘ Manajemen

¹⁰ Maisaroh, *Pelaksanaan Konseling Kognitif Behavioral Therapy (Cbt) Dalam Proses Rehabilitasi Pada Anak Korban Kekerasan Fisik Di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (Brsampk) Rumbai-Pekanbaru*. Prodi bimbingan konseling islam fakultas dakwah dan komunikasi universitas islam negeri sultan syarif kasim riau 2022.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendidikan Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Santri Di Pondok Pesantren Baitul Qur'an Riau''. Hasil dari penelitian ini yaitu dengan membuat peraturan kedisiplinan santri, serta membuat pedoman pelanggaran beserta hukuman yang akan diberikan kepada pelanggar kedisiplinan, menetapkan jadwal kegiatan kedisiplinan santri. Persamaan kajian penulis dengan penelitian tersebut sama-sama membahas tentang kedisiplinan.¹¹

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nurhafizah program studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul penelitian '' Pelaksanaan Konseling Individu Untuk Mengatasi Kecemasan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II pekanbaru''. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah dilaksanakan proses konseling individu dalam menurunkan tingkat kecemasan yang dialami oleh anak yang berhadapan dengan hukum, yang menunjukan perubahan pada anak yang awal mulanya mengalami gejala kecemasan setelah dilakukan konseling individu terjadi perubahan pada kecemasan yang dihadapi.¹²

Setelah meninjau beberapa kajian terdahulu, peneliti tertarik untuk mengembangkan penelitian dari segi Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dalam peningkatan kedisiplinan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di sentra abiseka pekanbaru.

UIN SUSKA RIAU

¹¹ Royan Syahfitriah, *Manajemen Pendidikan Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Santri Di Pondok Pesantren Baitul Qur'an Riau*, Tesis Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (2022)

¹² Nurhafizah, *Pelaksanaan Konseling Individu Untuk Mengatasi Kecemasan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas Ii Pekanbaru*, skripsi Bimbingan Konseling Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (2021)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2 Kerangka Teori

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.¹³

Menurut Santoso Sastropoetro pengertian pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya.

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan

1. Komunikasi

Merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.

2. Resources (sumber daya)

Dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.

3. Disposisi

Sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program

4. Struktur birokrasi

¹³ Nurdin Usman, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 70

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yaitu SOP (Standar Operating Procedures) yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program.¹⁴

2. Pengertian Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi merupakan gabungan antara kata re yang berarti kembali dan habilitasi adalah kemampuan.¹⁵ Dapat diartikan rehabilitasi sendiri secara umum merupakan sebuah proses untuk membantu seseorang agar dapat kembali seperti sedia kala.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian rehabilitasi adalah pemulihan kepada kedudukan atau keadaan yang dahulu atau semula. Menurut Glosarium Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial tahun 2009, rehabilitasi sosial adalah proses re-fungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.¹⁶

Rehabilitasi sosial menurut pendapat L.E. Hinsie dan Canbell adalah segala tindakan tindakan fisik, penyesuaian psikologis dan penyesuaian diri secara maksimal untuk mempersiapkan seseorang baik secara fisik, mental, sosial, keterampilan bagi kehidupan sesuai dengan kemampuan.

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 mengenai Kesejahteraan Sosial yang diatur mengenai rehabilitasi sosial maupun sebagai penyelenggaraan kesejahteraan sosial, adapun pengertian dari rehabilitasi sosial menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2009: “Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.¹⁷ Rehabilitasi sosial yang dimaksud dapat

¹⁴ Dr. H. A. Rusdiana, MM, *Akuntabilitas Kinerja Penelitian*, (Penerbit: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung, 2021) hlm. 121

¹⁵ Nida Salsabila DKK, *Rehabilitasi Sosial Bagi Remaja Dengan Disabilitas Sensorik*, Vol. 1 No: 3, *Jurnal Pekerjaan Sosial*, hal 200

¹⁶ *Ibid* hal 199

¹⁷ Widya Suci Ramadhani Dkk, *Proses Rehabilitasi Sosial Wanita Tuna Susila Di Balai Rehabilitasi Sosial Karya Wanita (Brskw) Palimanan Kabupaten Cirebon*, *Jurnal Penelitian & PKM*, 2017 hal. 244

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.”

Rehabilitasi sosial mempunyai beberapa tujuan, diantaranya untuk memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat atau lingkungan sosialnya. Selain itu tujuan rehabilitasi sosial adalah untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial mempunyai beberapa fungsi, diantaranya untuk:¹⁸

1. Pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi balita, anak dan lanjut usia terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, penyandang cacat dan tuna sosial.
2. Penyusun pedoman penyelenggara rehabilitasi sosial bagi balita, anak dan lanjut usia terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, penyandang cacat dan tuna sosial.
3. Pemberian bimbingan penyelenggara rehabilitasi sosial bagi balita, anak dan lanjut usia terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, penyandang cacat dan tuna sosial.
4. Pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggara rehabilitasi sosial bagi balita, anak dan lanjut usia terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, penyandang cacat dan tuna sosial.
5. Pengawasan penyelenggara rehabilitasi sosial bagi anak nakal, korban napza, penyandang cacat dan tuna sosial¹⁹

A. Rehabilitasi sosial dalam pandangan islam

Tidak berbeda jauh dengan pengertian dalam pandangan umum, rehabilitasi sosial dalam pandangan islam diartikan juga untuk membantu seseorang agar dia dapat kembali lagi mengontrol dirinya sendiri, termasuk jiwa, konsentrasi, dan interaksi sosial terhadap masyarakat dimana ia berada. Orang yang keadaannya jauh dari Allah,

¹⁸ Husmiati DKK, *Implementasi Standar Pelayanan Minimal (Spm) Bidang Sosial Terkait Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Di Dalam Panti* (Jakarta ; Puslitbangkesos Kementerian sosial RI, 2020) hal. 10-11

¹⁹ *Ibid* hal 10-11

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga pikirannya akan buntu dan tidak bisa menghadapi segala hal yang dihadapinya. ²⁰Padahal, Allah sendiri tidak akan menguji ummatnya jika ummat tersebut tidak mampu untuk melewatinya. Hanya dibutuhkan saja ikhtiyar (berusaha semaksimal mungkin) dan tawakkal (berserah diri kepada Allah). Al-Qur'an menjelaskan mengenai segala sesuatu terjadi atas izin Allah SWT. Yang dijelaskan dalam Qur-an surah yasin : 82

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ٨٢

*Artinya : Sesungguhnya ketetapan-Nya, jika Dia menghendaki sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah!" Maka, jadilah (sesuatu) itu.*²¹

Segala sesuatunya yang ada di dunia ini tercipta pasti bukanlah hal yang sia-sia karena Allah sesungguhnya maha sempurna dari segala apapun. Seperti halnya penyakit, pasti Allah telah menyiapkan segala sesuatunya untuk menyembuhkan. Dijelaskn dalam surah yunus ayat 57 yang berbunyi :

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ
لِّلْمُؤْمِنِينَ ٥٧

*Artinya : Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi sesuatu (penyakit) yang terdapat dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin.*²²

Islam merupakan agama yang komprehensif mencakup berbagai aspek kehidupan serta petunjuk-petunjuk praktis yang terinci sebagaimana diungkapkan oleh M. Quraish Shihab bahwa para ulama sepakat, agama islam bertujuan untuk memelihara lima hal pokok, yaitu: agama, jiwa, akal, kehormatan (keturunan) dan kesehatan. Dengan

²⁰ Anggota Pleno MUI (Majelis Ulama Indonesia) Pusat (1995-2005)

²¹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya. (Surabaya : CV Penerbit Fajar

Mulya)
²² Ibid

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesehatannya, manusia dapat menumbuh-kembangkan kualitas hidupnya seoptimal mungkin, dan dapat meningkatkan pengabdianya kepada Tuhan serta kepada sesamanya . Dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial atau tempat lainnya yang bertujuan untuk menyembuhkan korban dari ketertekanan mentalnya yang dapat dilakukan dengan psikoterapi islam. Yang mana pasien diajak untuk mengingat Allah SWT dengan berbagai cara pendekatan spiritual dan nantinya akan juga diarahkan ke dalam rutinitas islami seperti wirid, dzikir, sholat dan ibadah lain.²³

B. Tahapan dalam rehabilitasi sosial

Adapun tahapan-tahapan dalam rehabilitasi sosial yang sesuai dengan standar pelayanan rehabilitasi sosial menurut Badan Pendidik Dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Kementrian Sosial RI adalah:²⁴

1. Pendekatan awal

Dalam tahapan ini merupakan tahapan yang mengawali keseluruhan proses rehabilitasi. Proses yang dilakukan yaitu penyampaian informasi mengenai kegiatan dan program yang akan dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, dalam tahap ini juga dilakukan penjangkauan atau penjangkauan calon klien, seleksi calon klien, penerimaan dan registrasi calon klien.

Kegiatan pendekatan awal untuk rehabilitasi sosial ini terdiri dari:

a) Penerimaan

Penerimaan merupakan kegiatan serah terima anak berhadapan dengan hukum dari instansi perujuk disertai persyaratan administrasi.

b) Identifikasi

Identifikasi merupakan kegiatan upaya mengenal dan memahami masalah calon penerima pelayanan.

c) Registrasi

²³ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan Cet. XXII, 2001), 286

²⁴ Nida Salsabila Dkk, *Rehabilitasi Sosial Bagi Remaja Dengan Disabilitas Sensorik*, Vol. 1 No: 3, Jurnal Pekerjaan Sosial, 2018 hlm. 200-201

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Registrasi merupakan rangkaian kegiatan pendokumentasian informasi dan yang berkaitan dengan anak ke dalam buku register.

d) Kontrak Layanan

Kontrak layanan merupakan penandatanganan kesepakatan antara penerima manfaat, orang tua/wali, atau pihak perujuk sebagai bukti legalitas status untuk memperoleh layanan.

f) Pengasramaan

Pengasramaan merupakan penempatan ABH dirumah antara sebelum memperoleh layanan rehabilitasi sosial lanjutan.

g) Orientasi

Orientasi merupakan proses kegiatan pemberian pemahaman dan pengenalan program layanan dan lingkungan lembaga sehingga anak mengerti program layanan, aturan, ruang dan fungsi lembaga.

2. Tahap pengungkapan dan pemahaman masalah (Asesmen)

Tahapan ini merupakan tahapan analisis oleh pelaksana program terhadap kondisi klien. Selain kondisi klien, pelaksana juga menganalisis kondisi keluarga, lingkungan serta mencari tahu karakteristik dan masalah yang dihadapi klien.

3. Tahapan perencanaan program pelayanan

Tahapan ini merupakan tahapan pembuatan tujuan pelayanan yang akan diberikan kepada klien agar pelaksanaan rehabilitasi mendapatkan hasil yang baik, merencanakan pelayanan apa yang tepat untuk diberikan kepada klien serta mencari sumber daya yang dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan rehabilitasi terhadap klien. Pelaksanaan perencanaan program pelayanan bagi penerima pelayanan, meliputi:

a) Pemenuhan kebutuhan

Pemenuhan kebutuhan untuk penerima pelayanan meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pemeliharaan kesehatan dan olah raga.

b) Terapi Psikososial

Terapi psikososial merupakan pelayanan konseling individu maupun kelompok untuk pengembangan aspek kognitif, afektif, konatif, dan sosial yang bertujuan untuk terjadinya perubahan sikap dan perilaku ke arah yang adaptif.

Psychosocial therapy merupakan bentuk penyembuhan dimana pengetahuan tentang biopsikososial manusia dan perilaku masyarakat, keterampilan dalam memobilisasi sumber daya-sumberdaya yang tersedia dan dipadukan (*combine*) dalam relasi individual, keluarga dan kelompok untuk membantu orang mengubah kepribadiannya, perilakunya atau situasinya yang dapat memberikan kontribusi pada pencapaian kepuasan, pemenuhan keberfungsian manusia dalam kefrangka nilai-nilai pribadi, tujuan-tujuan mereka dan sumber-sumber yang tersedia dalam masyarakat.

c) Terapi Mental dan Spiritual

Terapi mental dan spiritual merupakan kegiatan pemahaman pengetahuan dasar keagamaan, etika kepribadian dan kedisiplinan yang ditunjukkan untuk memperkuat sikap/karakter dan nilai spiritual yang dianut ABH. Terapi mental dan spirituan dilaksanakan dalam bentuk ceramah keagamaan, bimbingan keagamaan, pelaksanaan ibadah, pembentukan karakter, pemahaman nilai budaya dan disiplin yang dilaksanakan baik secara individu maupun kelompok.

d) Kegiatan pendidikan dan pelatihan vokasional

Kegiatan pendidikan dan pelatihan vokasional merupakan bentuk pelatihan untuk penyaluran minat, bakat, dan menyiapkan kemandirian ABH setelah mereka dewasa dalam bentuk keterampilan kerja atau magang kerja.

4. Tahap pelaksanaan pelayanan

Berikut adalah beberapa pelayanan yang diberikan sesuai dengan tujuan atau kebutuhan klien yang telah ditentukan sebelumnya yang berisikan :

- a. Bimbingan fisik dan kesehatan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Bimbingan mental dan psikologi Bimbingan sosial
- c. Bimbingan pelatihan keterampilan
- d. Bimbingan pendidikan
- e. Bimbingan individu
- f. Bimbingan kelompok
- g. Penyiapan lingkungan sosial

5. Tahap pasca pelayanan rehabilitasi sosial

Pada tahapan ini pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial terdiri dari beberapa bagian diantaranya :

1. Penghentian pelayanan
Tahapan ini dilakukan ketika klien telah selesai mengikuti pelayanan dan mencapai hasil sesuai yang direncanakan.
2. Rujukan
Rujukan dilakukan jika klien membutuhkan pelayanan lain yang tidak tersedia dalam panti rehabilitasi sosial.
3. Pemulangan dan penyaluran
Pemulangan dan penyaluran dilakukan ketika klien dinyatakan selesai atau berhenti mengikuti proses rehabilitasi. Pemulangan dilakukan untuk mengembalikan klien terhadap keluarganya atau lingkungan tempat tinggal klien.
4. Pembinaan lanjut (after care)
kegiatan dengan tujuan memonitoring dan memantau klien setelah mereka kembali ke lingkungannya, dari pembinaan tindak lanjut juga akan diketahui apakah klien dapat menyesuaikan diri dan dapat diterima di masyarakat.²⁵

C. Jenis Rehabilitasi

1. Rehabilitasi Medis (Medical Rehabilitation)

²⁵ *Ibid* 201

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rehabilitasi medis adalah lapangan spesialisasi ilmu kedokteran yang berhubungan dengan penanganan secara menyeluruh dari pasien yang mengalami gangguan fungsi/ cedera, susunan otot syaraf, serta gangguan mental, sosial dan kekayaan yang menyertai kecacatan tersebut.²⁶

Rehabilitasi medis bertujuan yang pertama jangka pendek, pasien segera keluar dari tempat tidur dapat berjalan tanpa bantuan alat, paling tidak mampu memelihara diri sendiri. Kedua jangka panjang, pasien dapat hidup kembali di tengah masyarakat, mampu memelihara diri sendiri, dan dapat kembali kepada kegiatan kehidupan semula, paling tidak mendekati.

2. Rehabilitasi Karya (Vocational Rehabilitation)

Istilah rehabilitasi vokasional berarti bagian dari suatu proses rehabilitasi secara berkesinambungan dan terkoordinasikan yang menyangkut pengadaan pelayanan di bidang jabatan seperti bimbingan jabatan (*vocational guidance*), latihan kerja (*vocational training*), penempatan yang selektif (*selective placement*), adalah suatu usaha untuk para penderita cacat memperoleh kepastian dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Pelayanan dalam bimbingan rehabilitasi vokasional misalnya:

- a. Bimbingan dan konseling
- b. Pelayanan pemulihan, pemugaran, fisik, mental, psikologis, dan emosional
- c. Pelayanan kepada keluarga
- d. Pelayanan penterjemah, interpreter untuk tunarungu
- e. Pelayanan membaca, pelayanan orientasi dan mobilisasi bagi tuna netra
- f. Pembekalan keterampilan, tenaga rehabilitasi, instruktur bersama dengan klien dan juga orang tua.

²⁶ Hermien Nugraheni Dkk, *Kesehatan Masyarakat Dalam Determinan Sosial Budaya*, (Jakarta 2018), hal 105-108

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Rehabilitasi Sosial (Social Rehabilitation)

Merupakan bagian dari proses rehabilitasi dimana penderita cacat yang berusaha untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi semaksimal mungkin pengaruh negatif yang disebabkan kecacatannya sehingga penderita dapat aktif dalam kehidupan di masyarakat.

Rehabilitasi sosial dimaksudkan dalam kaitannya dengan layanan kepada individu yang membutuhkan layanan khusus di bidang sosial, yaitu meningkatkan kemampuan bersosialisasi, mencegah agar kemampuan sosialnya tidak menurun atau lebih parah dari kondisi sosial sebelumnya. Tujuan dari rehabilitasi sosial yaitu :

- a. Memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat, atau lingkungan sosialnya.
 - b. Memulihkan kembali kemauan dan kemampuan untuk mendapatkan fungsi sosial secara wajar.
- ### 4. Rehabilitasi Psikologis

Proses rehabilitasi psikologis berjalan bersamaan dengan rehabilitasi medis, pendidikan, dan keterampilan, dimana prosesnya bertujuan untuk:

- a. Menghilangkan atau mengurangi semaksimal mungkin akibat psikologis yang disebabkan oleh kecacatan. Misalnya timbul perasaan putus asa, perasaan rendah diri, harga diri yang rendah, mudah tersinggung, mudah marah, dsb.
- b. Percaya pada kemampuan diri sendiri, semangat juang, semangat kerja dalam kehidupan, rasa tanggung jawab pada diri sendiri, keluarga, masyarakat dan negara
- c. Mempersiapkan secara mental agar mereka tidak canggung di tengah masyarakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Objek Rehabilitasi

Adapun yang menjadi objek dalam proses rehabilitasi adalah:

1. Spritual

Didalam Hasan Abdul Wahid spritual adalah bagian esensial dari keseluruhan kesehatan dan kesejahteraan seseorang, yang merupakan kebangkitan dan pencerahan diri untuk menggapai tujuan hidup. Sedangkan menurut Danah Zohar dan Ian Marsal didalam Ary Ginanjar, spritual adalah kemampuan untuk menempatkan perilaku dan hidup kita didalam kontek yang lebih luas dan kaya, kemampuan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan yang lainnya.²⁷

2. Mental

Didalam Masganti dikatakan bahwa mental adalah segala hal yang berada dalam diri seseorang yang berkaitan dengan psikis atau kejiwaan yang dapat mendorong terjadinya tingkah laku dan pembentukan kepribadian, mental yang sehat akan melahirkan tingkah laku yang sehat juga, dan begitupun sebaliknya.

3. Fisik/Jasmani

Fisik atau jasmani adalah kondisi tubuh seseorang yang dapat dilihat dari kemampuan aktivitas fisik. Individu yang memiliki jasmani yang baik maka akan mampu melakukan aktivitas fisiknya dengan baik.

4. Moral (akhlak)

Moral merupakan suatu rangkaian nilai mengenai berbagai macam perilaku yang harus dipatuhi, moral merupakan aspek kepribadian yang dibutuhkan seseorang dalam kehidupan sosial secara harmonis, adil dan seimbang agar terwujudnya kehidupan yang damai, teratur dan tertib.

²⁷ Hasan Abdul Wahid, *Strategi dan Model Kecerdasan Spritual (SQ) Rasulullah*, (Jakarta : IRCiSod, 2006). hlm. 288

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pengertian Kedisipinan

Kata disiplin mempunyai makna yang berbeda-beda ada yang mengartikan disiplin sebagai hukuman, pengawasan, pemaksaan, kepatuhan, latihan, dan kemampuan tingkah laku. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disiplin adalah tata tertib, ketaatan pada peraturan.²⁸

Definisi lain juga menjelaskan, disiplin berasal dari bahasa latin *disciplina* yang menunjuk pada belajar dan mengajar. Kata lain berasosiasi sangat dekat dengan istilah *disciple* yang berarti mengikut orang belajar di bawah pengawasan seorang pemimpin. Dalam bahasa Inggris disiplin adalah “discipline” yang berarti: (1) tertib, taat atau mengendalikan tingkah laku atau penguasaan diri, (2) latihan membentuk dan meluruskan sesuatu sebagai kemampuan mental, (3) hukuman yang diberikan untuk melatih atau memperbaiki, dan (4) kumpulan peraturan-peraturan bagi tingkah laku.²⁹

Berikut ini terdapat beberapa pendapat tokoh-tokoh dalam mendefinisikan arti kedisiplinan diantaranya:

1. Menurut Keith Davis disiplin diartikan sebagai pengawasan terhadap diri pribadi untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah disetujui atau diterima sebagai tanggung jawab.³⁰
2. Menurut Soegeng Prijodarminto disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan atau ketertiban.³¹

²⁸ Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.333

²⁹ Tulus Tu’u, *Peran Disiplin pada Perilaku dan Prestasi Siswa*, (Jakarta: Grasindo, 2004), hlm. 44-45.

³⁰ Santoso Sastropoetra, *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1988), hlm. 747

³¹ Soegeng Prijodarminto, *Disiplin Kiat Menuju Sukses*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1994), hlm. 23

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Menurut Suharsimi Arikunto disiplin merupakan sesuatu yang berkenaan dengan pengendalian diri seseorang terhadap bentuk-bentuk aturan. Peraturan dimaksud dapat ditetapkan oleh orang yang bersangkutan maupun berasal dari luar. Disiplin menunjuk kepada kepatuhan seseorang dalam mengikuti peraturan atau tata tertib karena didorong oleh adanya kesadaran yang ada pada kata hatinya.³²

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedisiplinan merupakan suatu keadaan yang tertib, teratur, dan taat terhadap aturan.

A. Faktor-faktor yang mempengaruhi kedisiplinan

Kedisiplinan merupakan salah satu bagian dari struktur kepribadian seseorang. Kedisiplinan terbentuk dalam kepribadian seseorang melalui proses yang panjang dan ada dua faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kedisiplinan yang terbentuk dari faktor internal berawal dari adanya kesadaran pada diri seseorang bahwa dengan disiplin dapat membuat ketertiban dalam kehidupan sehingga memberikan kemudahan dalam mencapai sesuatu yang diinginkan.

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar individu, misalnya pendidikan dan lingkungan keluarga. Kedisiplinan karena keterpaksaan biasanya dijalankan karena adanya ketakutan atau kekhawatiran mendapatkan hukuman jika melanggar peraturan yang berlaku.

Pembentukan disiplin pada anak dapat dilakukan dengan cara membuat aturan-aturan dalam keluarga dan memberikan penjelasan yang logis terhadap konsekuensi yang akan dihadapi oleh anak apabila melanggar aturan tersebut. Peraturan yang dibuat dalam lingkungan keluarga harus memperhatikan keadaan dan kondisi anak, dengan kata lain, orangtua harus bijak dalam membuat aturan. Di samping itu,

³² Suharsimi Arikunto, *Manajemen Pengajaran secara Manusiawi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 114.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orangtua dan anggota keluarga lainnya memberikan keteladan yang baik dan benar.

Pengembangan disiplin pada anak bertujuan agar anak dapat menghindari hal-hal yang dilarang dan melakukan perbuatan yang baik dan membina anak agar belajar menguasai atau mengontrol diri dan menumbuhkan rasa hormat pada anak.³³

Menurut Oteng sutrisno macam-macam disiplin berdasarkan sifatnya yaitu :

1. Disiplin positif

Merupakan suatu sikap yang setiap anggotanya mematuhi peraturan-peraturan atas kemauan dirinya sendiri. Mereka patuh pada tata tertib tersebut karena mereka memahami, meyakini dan mendukungnya. Selain itu mereka berbuat begitu karena mereka benar-benar menghendaki bukan karena takut akan akibat dari ketidak patuhannya. Dalam pelaksanaan disiplin positif, terkadang masih ada yang melanggar aturan. Maka akibat yang ditimbulkan adalah kewajiban dalam menetapkan suatu hukuman. Akan tetapi hukuman yang diberikan bukanlah bermaksud untuk melukai, akan tetapi hukuman tersebut diberikan untuk memperbaiki dan membetulkan.

2. Disiplin negatif

Disiplin negatif ini adalah suatu keadaan disiplin yang menggunakan hukuman atau ancaman untuk membuat orang-orang patuh atas perintah dan mengikuti peraturan hukuman. Pendekatan pada disiplin negatif ini adalah menggunakan hukuman pada pelanggaran peraturan untuk menggerakkan dan menakuti orang-orang sehingga mereka tidak akan berbuat kesalahan yang sama.³⁴

B. Langkah-Langkah Penanaman Disiplin

³³ Muhammad sobri, *kontribusi kemandirian dan kedisiplinan terhadap hasil belajar*, Gepedia 2022, hal 20-21

³⁴ Joko sulistiyono, *layanan konseling kelompok pendekatan behavioral untuk mengatasi kedisiplinan*, Lombok tengah, pusat pengembangan pendidikan dan penulisan Indonesia, 2022 hlm

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disiplin harus ditanamkan dan ditumbuhkan sejak dini sehingga nantinya akan tumbuh dari hati dengan sendirinya. Disiplin dapat dilakukan dengan cara:

1. Pembiasaan

Jika seseorang diberikan pembiasaan untuk melakukan sesuatu dengan disiplin, tertib, dan teratur, maka akan tertanam dalam dirinya sikap disiplin, tertib dan teratur dalam segala aktifitasnya.

2. Contoh dan tauladan

Dalam menanamkan disiplin, pendidik atau orang tua harus selalu memberikan contoh dan tauladan kepada anak atau murid. Jika pembiasaan yang diberikan kepada anak tidak diiringi dengan contoh dan tauladan serupa dari pendidik atau orang tua maka akan timbul berontak dari diri anak dan disiplin pun akan sulit tertanam dalam diri anak atau murid.

3. Penyadaran

Disamping dengan adanya pembiasaan yang disertai contoh dan tauladan, maka kepada anak yang mulai kritis, sedikit demi sedikit harus diberikan penjelasan-penjelasan tentang pentingnya peraturan-peraturan diadakan. Sehingga lambat laun anak itu akan sadar terhadap peraturan-peraturan tersebut. Jika sudah timbul kesadaran dalam diri si anak, berarti telah mulai tumbuh disiplin dari dirinya sendiri.

4. Pengawasan

Pengawasan diberikan bertujuan untuk menjaga atau mencegah agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan khususnya yang bertentangan dengan peraturan yang telah diadakan. Sehingga dengan pengawasan tingkat kedisiplinan anak akan terkontrol.³⁵

Dalam Surat An-Nisa ayat 59 dijelaskan tentang kepatuhan, kedisiplinan menaati suatu aturan. Surat tersebut berbunyi:

³⁵ Amir Daien Indrakusuma, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, PT. Usaha Nasional, Surabaya, 1973, hlm. 143-144.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

" Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).³⁶

Dalam surat ini mengandung arti taat dan patuh pada peraturan. Islam mengajarkan kita agar benar-benar memperhatikan dan mengerjakan nilai-nilai kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari untuk membentuk kehidupan masyarakat yang lebih baik terutama sesuai ajaran Islam.

4. Pengertian anak yang berhadapan dengan hukum (ABH)

Dalam hukum Internasional, anak yang berhadapan dengan hukum adalah seseorang yang berusia dibawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan menjadi tersangka hukum, atau dituduh melakukan tindak pidana.³⁷

Upaya pemberian perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sistem peradilan pidana anak harus dimaknai secara luas, tidak hanya sekedar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum saja. Tetapi sistem peradilan pidana anak harus juga dimaknai mencakup akar permasalahan, mengapa anak melakukan perbuatan pidana dan upaya pencegahannya. Lebih jauh, ruang lingkup sistem

³⁶ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya. (Surabaya : CV Penerbit Fajar Mulya)

³⁷ Angger sigit pramukti, fuadi primaharsya, *sistem peradilan pidana anak* , (yogyakarta, medpress digital) hlm.16-18

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peradilan anak mencakup banyak ragam dan kompleksitas isu mulai dari anak melakukan kontak pertama dengan polisi, proses peradilan, kondisi tahanan, dan berintegrasi sosial, termasuk pelaku-pelaku dalam proses hukum tersebut. Dengan demikian istilah pradilan pidana anak merujuk pada legislasi, norma dan standar, prosedur, mekanisme dan ketentuan, instansi dan badan yang secara khusus di terapkan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Menurut undang-undang no. 11 Tahun 2012 tentang sistem pradilan anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum di golongan menjadi tiga bagian, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.³⁸ Yang di maksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum yaitu anak yang telah berumur 12 tahun namun usianya belum mencukupi 18 tahun yang di duga melakukan tindak pidana. Sedangkan yang di maksud dengan anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum yang berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang di sebabkan oleh tindak pidana. Kemudian yang di maksud dengan anak yang menjadi sangsi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat atau yang di alami nya.

Dilihat dari penjelasan diatas, terdapat maksud oleh pembuat undang-undang yang ingin memadukan defenisi anak yang berhadapan dengan hukum dengan Undang- Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Di dalam undang-undang tersebut tidak terdapat definisi mengenai anak yang berhadapan dengan hukum, tetapi di jelaskan. bahwa anak yang berhadapan dengan hukum berhak atas perlindungan-perlindungan yang meliputi:

³⁸ Dony Pribadi, *Perlindungan Terhadap Anakberhadapan Dengan Hukum*, jurnal hukum, Volume 3 No 1 Desember 2018, hlm. 19

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
- b. Penyediaan petugas pendamping khusus sejak dini.
- c. Penyediaan sarana dan prasana khusus.
- d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
- e. Pemantauan serta pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
- f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan relasi dengan orang tua atau keluarga.
- g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi.

Hal demikian sejalan dengan undang-undang sistem pradilan pidana anak terhadap perlindungan yang setinggi-tingginya terhadap anak. Karna anak merupakan aset terbesar bangsa yang wajib di lindungi demi berkembangnya anak menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab dan cerdas untuk kemajuan bangsa indonesia di masa yang akan datang.³⁹

A. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berhadapan Hukum

1. Perlindungan Terhadap Anak Pelaku

Pasal 1 ayat 3 UU No. 11 Tahun 2012 memberikan batasan usia terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Batasan usia anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, dan tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Kemudian dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mencantumkan dengan tegas apa saja yang menjadi hak-hak anak dalam peradilan pidana. Pada saat proses peradilan pidana anak hak-hak anak harus mendapatkan

³⁹ *Ibid* hlm.16-18

perlindungan dari setiap tingkatan, perlindungan tersebut diberikan sebagai salah satu bentuk penghormatan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ini mengalami perubahan yang mendasar yakni pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi, untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak mencantumkan dengan tegas bahwa:

1. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
2. Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini; b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
3. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversifikasi.

2. Perlindungan Terhadap Anak Korban

Perlindungan terhadap anak korban kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 ayat (2) Perlindungan Anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum khususnya korban anak, harus ditangani secara khusus baik represif maupun tindakan preventif demi menciptakan masa depan anak yang baik dan sejahtera. Mengenai anak korban, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana, selanjutnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 90 ayat (1) menjelaskan bahwa Anak korban dan Anak saksi berhak atas upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun diluar lembaga tersebut, terdapat beberapa hak anak sebagai korban untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial.

3. Perlindungan Terhadap Anak Saksi

Anak sebagai saksi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri. Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Bab VII pada Pasal 89 s/d Pasal 91. Pada Pasal 89 disebutkan bahwa Anak Korban dan/atau Anak Saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁰

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁰*Ibid* hlm 22-24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3 Kerangka Berpikir

Adapun kerangka berpikir yang peneliti paparkan dalam penelitian ini terkait Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dalam Peningkatam Kedisiplinan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Sentra Abiseka Pekanbaru.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian Kualitatif. Bogdan dan Taylor mendefinisikan bahwa metode kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati secara luas, menyeluruh dan mendalam.⁴¹

Penelitian kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang digunakan dalam mengungkap permasalahan dalam kehidupan. Metode ini untuk melihat dan memahami subjek dan objek penelitian yang meliputi orang, lembaga berdasarkan fakta yang tampil secara apa adanya. Melalui pendekatan ini akan terungkap gambaran untuk memahami perilaku manusia, dari kerangka acuan pelaku sendiri.

Alasan peneliti memilih metode penelitian kualitatif adalah dengan mempertimbangkan bahwa metode ini cukup mudah dipahami dalam menjelaskan kejadian yang mencakup dari kumpulan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dijabarkan secara jelas dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti.

Dalam penelitian kualitatif, penelitian dihadapkan langsung melalui wawancara dan responden maupun lingkungannya, sehingga peneliti dapat menangkap dan merefleksikan dengan teliti dan cermat dengan apa yang dilakukan oleh responden.

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012). hlm. 02

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan dipakai peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reserch*). Penelitian lapangan merupakan strategi dalam penelitian kualitatif yang digunakan untuk memahami individu, kelompok, lembaga, latar tertentu secara mendalam, dimana peneliti akan turun langsung di lapangan untuk memperoleh data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi terkait dengan “Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dalam Peningkatan Kedisiplinan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Di Sentra Abiseka Pekanbaru.

3.2 Lokasi dan waktu penelitian

1.Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian, terutama sekali dalam menangkap fenomena atau penelitian yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data- data penelitian yang akurat. Lokasi penelitian menunjuk pada pengertian lokasi sosial yang dicirikan oleh adanya tiga unsur yaitu pelaku, tempat dan kegiatan yang dapat diobservasi

Lokasi dan waktu penelitian ini dilakukan di Sentra Abiseka Pekanbaru berlokasi di Rumbai Jln. Khayangan Rumbai Pekanbaru. Di dirikan pada tahun 1979 di atas tanah seluas 1888 m² , wilayah kantor BRSAMPK di belah oleh Jalan Khayangan. Satu wilayah berada di Kelurahan Meranti Panda Kecamatan Rumbai seluas 6.768 m² dan lain-lainnya berada di Kelurahan lingkungan Baru Kecamatan Rumbai pesisir seluas 12.160 m².

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rincian Waktu Penelitian

No	Uraian kegiatan	Pelaksanaan Penelitian (2022-2023)																						
		Nov				Des				Jan				Feb				Mar						
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
1	Pembuatan proposal (Bab I sampai Bab III)																							
2	Pengajuan Pembimbing																							
3	Bimbingan Proposal																							
4	Pengajuan dan proses Seminar																							
5	Seminar Proposal dan revisi																							
6	Penelitian																							
7	Sidang skripsi																							

3.3 Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini meliputi dua kategori :

1. Sumber data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber dan pedoman observasi yang dilakukan secara berkala guna mengetahui bagaimana Pelaksanaan Rahabilitasi Sosial Dalam Peningkatan Kedisiplinan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Sentra Abiseka Pekanbaru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari lokasi penelitian yang terkait melalui dokumentasi, laporan – laporan, buku – buku, karya ilmiah, jurnal, dan data data yang terkait dengan instansi penelitian.

3.4 Informan Penelitian

Informan adalah orang yang diwawancarai, dimintai informasi oleh pewawancara, informan merupakan orang yang menguasai dan memahami data ataupun fakta dari objek penelitian.⁴²

1. Key informan, yaitu orang-orang yang sangat memahami permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi key informannya yaitu Pekerja sosial ibuk Surita Triyani Wahyuni, S.Tr,Sos dan ibuk Putri Reno Sari, S,Psi selaku psiklog.
2. Informan Pendukung, yaitu orang yang dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi Informan Pendukung yaitu seorang pengasuh ABH pria yang bernama Bapak Sigit Afriadi dan ibuk Tania Putri Salsabila S.Tr,Sos selaku pendamping PM residensial.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu :

1. Observasi (pengamatan)

Observasi merupakan metode yang paling dasar, karena dengan cara cara tertentu kita terlibat dalam proses mengamati. Dalam konteks ilmiah adalah studi yang disengaja dan dilakukan secara sistematis, terencana, terarah pada suatu tujuan dengan mengamati

⁴² Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*,(Jakarta :Kencana Prenada Media Goup, 2010), 108

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan mencatat fenomena atau perilaku.⁴³ Adapun observasi yang peneliti lakukan yaitu dengan melihat kurangnya penerapan kedisiplinan bagi ABH di Sentra Abiseka

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian informasi yang dilakukan dengan cara mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak yang terkait dan berwenang untuk memberikan keterangan dan informasi-informasi yang diperlukan.⁴⁴

Dalam penelitian ini peneliti memperoleh informasi dari Pengasuh, pekerja sosial yang berperan secara langsung dalam proses rehabilitasi untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kedisiplinan ABH disentra Abiseka Pekanbaru.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis seperti buku, majalah, dokumen, peraturan, notulen dan catatan harian. Suharsimi Arikunto menjelaskan bahwa metode dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal yang variabelnya berupa catatan-catatan harian, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dokumen, agenda, dan lain sebagainya.⁴⁵

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis yang tersimpan dalam bentuk dokumen dokumen.

3.6 Validitas Data

Validitas data merupakan langkah yang dilakukan setelah pengumpulan data dilakukan untuk menjaga keabsahan data dan hasil penelitian kualitatif, maka dapat digunakan uji validitas data dengan

⁴³ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Penelitian Kualitatif* (Teori dan Praktik) 150

⁴⁴ Joko Subagyo. *Metode Penelitian 'dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2011), hlm. 88.

⁴⁵ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2006), h. 236.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan metode triangulasi. Dalam penelitian kualitatif, instrument utamanya adalah manusia, karena itu yang diperiksa adalah keabsahan datanya.⁴⁶ Metode triangulasi merupakan proses uji keabsahan data yang memberikan keyakinan kepada peneliti bahwa data yang data yang diperoleh dari sumber, metode, teori dan antara peneliti lain serta waktu yang berbeda. Dengan cara seperti ini peneliti akan lebih yakin bahwa data yang diperoleh telah sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan penelitian.⁴⁷

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan. Data yang diperoleh dari penelitian kemudian dianalisis secara bertahap. Setelah melakukan pengumpulan data langkah dari strategi penelitian ini adalah penggunaan analisis data yang tepat dan relevan dengan pokok permasalahan.⁴⁸

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan alami, catatan tentang apa yang dilihat, didengar, disaksikan dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti terhadap fenomena yang dialami. Catatan reflektif adalah catatan yang berisi kesan, komentar, pendapat, dan tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai, dan

⁴⁶ Joko Subagyo. *Metode Penelitian 'dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2011), hlm. 88.

⁴⁷ Suwardi Endraswara, *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan, Ideologi, Epistemologi, dan Aplikasi*, tangerang 2006, hlm.224

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 89.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya.

2. Data Reduction (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci, makin lama peneliti di lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleit dan rumit. Karena itu perlu segera dilakukan analisis data melalureduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang pentingdicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

3. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data reduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

4. Penarikan kesimpulan/verifikasi

Langkah selanjutnya dalam analisis kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ada bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka yang dikemukakan merupakan data yang kredibel.⁴⁹

⁴⁹*Ibid* hlm 443

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM

4.1 Sejarah Perkembangan Sentra Abiseka Pekanbaru

Sentra Abiseka Pekanbaru yang dulunya disebut BRSAMPK berlokasi di Rumbai Jln. Khayangan Rumbai Pekanbaru. Di dirikan pada tahun 1979 di atas tanah seluas 1888 m², wilayah kantor BRSAMPK di belah oleh Jalan Khayangan. Satu wilayah berada di Kelurahan Meranti Panda Kecamatan Rumbai seluas 6.768 m² dan lain-lainnya berada di Kelurahan lingkungan Baru Kecamatan Rumbai pesisir seluas 12.160 m²

Dalam perjalanan BRS-AMPK rumbai pekanbaru telah mengalami perubahan nama sebanyak empat kali, yakni diawali pada awal pendirian panti bulan oktober 1979, Pada tahun 1986 (enam tahun kemudian), PKT berubah nama menjadi Panti Penyantunan Anak (PPA). Kemudian, pada tahun 1995 (9 tahun kemudian), PPA berubah nama kembali menjadi Panti Sosial Bina Remaja (PSBR). Setelah itu pada tahun 2019 berubah nama kembali menjadi Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) rumbai pekanbaru.

Pada tahun 1986 (7 tahun kemudian) PKT berubah nama menjadi Panti Penyantunan Anak (PPA). Kepala Panti pada masa ini adalah Drs. Sabar Tambun (1984-1990), Kuradin Simanjuntak (1991), Rustam A.Y, SH. (1991-1994), dan Anhar Sudin, BSW (1994-1998) Kemudian, pada tahun 1995 (9 tahun kemudian), PPA berubah nama menjadi Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Rumbai Pekanbaru. Kepala Panti pada masa ini adalah Anhar Sudin, BSW (1994-1998), Drs. Uji Hartono (1999-2000), Drs. Ahmad Fawzi (2000-2001), Drs. Santoso Purnomo Sari (2002-2005), Drs. Erniyanto (2005-2010), Drs. Syamsir Rony (2010-2012), Sarino, SPd, M.Si (2012-2016), Drs. Cup Santo, M.Si (2016-2018).

Tahun 2008, PSBR "Rumbai" Pekanbaru mendirikan Taman Balita Sejahtera (TBS) dan PAUD. yang merupakan salah satu bentuk pelayanan sosial yang memberikan perawatan, pengasuhan, dan perlindungan sosial bagi anak usia 3 bulan sampai 8 tahun.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada 2011, PSBR Rumbai Pekanbaru berpartisipasi aktif dalam memberikan perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus baik anak sebagai korban maupun anak sebagai saksi dalam kasus ABH, melalui pendirian Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA). Klien merupakan hasil dari penjangkauan maupun respon kasus petugas PSBR RUMbai Pekanbaru di masyarakat.

Sebagai amanah UU No.11 Tahun 2012 tentang SPPA, Tahun 2014 PSBR Rumbai Pekanbaru mendirikan Rumah Antara sebagai tempat rehabilitasi sosial bagi ABH baik pelaku maupun saksi. Rumah Antara merupakan tempat rujukan dalam proses rehabilitasi sosial bagi ABH yang sedang dalam proses peradilan, putusan pengadilan, atau diversifikasi.

Pada 2019, PSBR Rumbai Pekanbaru mengalami perubahan nomenklatur dan fungsi menjadi Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) "Rumbai" di Pekanbaru sebagaimana amanat UU No.23 Tahun 2014. Kepala Balai yang menjabat pada masa ini adalah Drs. Ardi Irianto (Januari - April 2019), Drs. H. Sutiono, MM (Juni 2019 - Januari 2020), dan Ahmad Subarkah, S.Pd., M.Si (Januari 2020 - sekarang). Pada 2021 Balai mengalami perubahan fungsi kembali yang semula hanya melayani klaster anak menjadi multifungsi dengan penanganan 5 (lima) klaster PPKS diantaranya Klaster Anak, Lansia, Disabilitas, ODGJ dan NAPZA melalui prinsip untuk memastikan dan merespon ragam masalah sosial yang membutuhkan penanganan segera serta mendesak untuk dilayani.


Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRS-AMPK) Rumbai Pekanbaru merupakan Unit Pelaksanaan Teknisi (UPT) Anak di bawah Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak, Direktorat Jendral Rehabilitasi sosial, Kementerian Sosial RI yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus di wilayah regional Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Lampung.

Balai Rehabilitasi sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRS-AMPK) Rumbai Pekanbaru bertujuan sebagai pusat penyelenggaraan kesejahteraan

sosial, rehabilitas sosial, peningkatan sumber daya anak dan salah satu misi penting BRS-AMPK adalah mendorong “Indonesia Bebas Anak Berhadapan Hukum (ABH)” memiliki tugas pokok dengan memberikan bimbingan pelayanan rehabilitasi sosial yang bersifat promotif dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar pendidikan, fisik, mental sosial, pelatihan keterampilan, sosialisasi dan Pembinaan moral yang diperoleh dalam lingkungan Balai Rehabilitasi sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRS-AMPK) Rumbai Pekanbaru. Anak-anak yang termasuk kedalam Balai Rehabilitasi sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRS-AMPK) Rumbai Pekanbaru yaitu anak yang sesuai dengan (Pasal 59 UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak diantaranya, anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan seksual, anak dengan perilaku sosial menyimpang, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum (ABH) dan anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, piskotropika dan zat adiktif lainnya.

4.2. Letak Geografis

Pada tahun 1979 Sentra Abiseka yang awalnya bernama Panti Karya Taruna (PTK) di atas tanah seluas 1888 M2 dibelah oleh Jalan Khayangan . Satu wilayah berada di Kelurahan Meranti Panda Kecamatan Rumbai seluas 6.758 m². Wilayah lainnya berada di kelurahan limbungan Baru Kecamatan Rumbai pesisir seluas 11.150 M2



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Struktur Organisasi



A. Tugas Struktur Organisasi

1. Kepala Balai
Bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan ketatausahaan pengolahan data dan informasi, serta layanan rehabilitas soasial.
2. Tata usaha
Bertugas dalam penyiapan dan penyusunan anggaran, rencana anggaran, urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, perlengkapan rumah tangga , serta evaluasi dan pelaporan.
3. Layanan rehsos
Bertugas dalam penyiapan bahan layanan rehabilitasi sosial serta terminasu dan evaluasi AMPK.

Nama Pegawai-Pegawai Sentra Abiseka Pekanbaru

No	Nama	NIP	Jabatan
A.	JFT (Jabatan , Fungsional Tertentu)		
1.	Suyono, S.Sos, M.Si	19680101 199102 1 001	Peksos Ahli Madya
2.	Lisdawati S.Sos	19711029 200502 2 001	Peksos Ahli Muda
3.	Yustisia Dwi Putra, MPS,Sp	19850906 200902 1 002	Peksos Ahli Muda
4.	Sony Anggraini, S.Psi	19801122 200902 2 003	Penyuluh Sosial Ahli Madya
5.	Febri Harianto,SE	19760211 200911 1 001	Penyuluh Sosial Ahli Madya
6.	Julia kurnia, S.kom	19830728 200911 2 001	Penyuluh Sosial Ahli Madya
7.	Mistrina Ningsih, S.HI	19801017 200912 2 001	Perencana Ahli Madya
8.	Pondong Pangayoman, S.Tr, Sos	19940611 201802 1 002	Peksos Ahli Muda
9.	Surita Triya Wahyuni, S.Tr, Sos	19960609 201902 2 007	Peksos Ahli Muda
10.	Ekagrata Henja Angora, S.Tr, Sos	19940406 201902 1 006	Penyuluh Sosial Ahli Madya
11.	Tri Cahyadi Achmad, S.Sos	19781017 200911 1 001	Penyuluh Sosial Ahli Madya
12.	Hendry Suryanto	19710102 199103 1 003	Peksos Penyelia

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13.	Mami Sufita Nur	19710220 200502 2 001	Peksos Mahir
14.	Abrar A,Md, T	19851109 201012 1 001	Perawat Mahir
15.	Dwi Harjanti A.Md	19850326 200912 2 001	Arsiparis Pelaksana
16.	Abi Ortega , A,Md, T	19980705 202012 1 002	Instruktur Terampil
17.	Fery Nanda Irawan, A.Md	19890401 201902 1 001	Instruktur Terampil
18.	Galih Suseno	19980330 201902 2 001	Calon Peksos Pelaksana Pemula
19.	Shintia Harmayanti Sibarani	19980330 201902 2 001	Peksos Pelaksana Pemula
B.	JFU (Jabatan Fungsional Umum)		
1.	Defy Andriani, S.Sos	19781229 200902 2 001	Penyusun Laporan Keuangan
2.	Rkhmat Ariyanto, SH	19770125 200902 1 001	Penyusun Bahan Pelaksanaan Pemula
3.	Putri Reno Sari, S,Psi	19880105 201012 2 001	Psikolog
4.	Aditya Widi Pratomo, S.Psi	19801116 201012 1 001	Penyusun Bahan Pelayanan Kesos
5.	Yudia Handayani, SE	19870103 201012 2 002	Analisis Pengelolaan BMN
6.	Elma Widia, SE	19870103 200912 2 002	Bendahara

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7	Vivi Deswita, A.Md	19781226 200502 2 001	Pengelola Administrasi Kepegawaian
8	Zulfikar, S.Pd	19830709 201504 1 001	Fasilitator Pelatihan Fizik dan Keterampilan

PPNPN 2022 SENTRA ABISEKA

No	NIK	Nama	Jenis Pekerjaan
1.	1404191002890001	Sopian Barori	Petugas Administrasi
2.	1471124904890001	Heni Afrina	Petugas Administrasi
3.	1401074409990003	Arini BR. Simare Mare	Receptionist
4.	1471092004780021	Abu Khoiri	Pengemudi
5.	1471103110920002	Fajrio Naldi	Pengemudi
6.	1471101008840001	Endang Hidayat	Pramu Bakti
7.	1471126501750021	Marlina Yanti	Pramu Bakti
8.	1471090501820042	Yufherizal	Tukang Kebun
9.	1471122705700022	Nazar Effendi	Tukang Kebun
10.	1707080202860001	Riskan	Tukang Kebun
11.	1220062205940002	Kobul P Harahap	Satpam
12.	1222040901910005	Hasan Habib Ritonga	Satpam
13.	1471091806710001	Pariyanto	Satpam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14	1471081909830023	Armen	Satpam
15	14711225128400221	Robi Satria	Satpam
16	14720118058800421	Hendra Harahap	Satpam
17	1471124801780002	Yumalia	Juru Masak
18	1471064612950001	Ayu Diah Pratiwi	Pengasuh TAS
19	14010351089000041	Rica Hardiana	Pengasuh TAS
20	14040955059800011	Refma Moneta	Pengasuh TAS
21	1401076104930001	Risma Nofita	Pengasuh TAS
22	14710803038400421	Mario Rusanto	Satpam
23	1471126209950021	Rekha Nurfadilla, S.Kep	Perawat
24	1220080505940003	Komaruddin Nasution	Pembina Mental
25	1471126108960041	Andi Kartika Putri	Pengasuh Balita/Wanita
26	1406035510990003	Sri Ayu Utami	Pengasuh Balita/Wanita
27	1403041504912804	Eka Wulandari	engasuh Balita/Wanita
28	1471101204950001	Sigit Afriadi	Pengasuh Pria
29	1471060312980002	Aufa Rifki	Pendamping PM Residensial
30	1471124412000001	M.Fahmi Zikri Al Khani	Pendamping PM Residensial

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

31	1471126408940001	Tania Putri Salsabilla	Pendamping PM Residensial
----	------------------	------------------------	------------------------------

4.4 Visi dan Misi

Adapun Visi Sentra Abiseka yakni mitra terbaik dalam rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus

Adapun Misi Sentra Abiseka yakni

1. Pusat unggulan dalam sumber-sumber sosial (pusat studi banding, pusat kajian, dan sebagai laboratorium terapi psikososial)
2. Pusat unggulan rehabilitasi sosial tingkat lanjut (menjadi pusat terapi dan pusat percontohan)
3. Pusat unggulan pelayanan sosial (sebagai pusat rujukan dan pusat pengembangan model layanan)

4.5 Prinsip Pelayanan

1. Kepentingan terbaik anak
2. Partisipasi anak
3. Mengutamakan hak anak akan hak hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.
4. Non Diskriminasi, kerahasiaan menjaga semua informasi tentang anak dan keluarganya dan tidak menyebar luaskan pada pihak lain, kecuali untuk kepentingan terbaik bagi anak.

4.6 Sarana Dan Prasarana

Proses rehabilitasi sosial di Sentra Abiseka pekanbaru sudah dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana yang menunjang. Berbagai upaya peningkatan sarana dan prasarana terus dilakukan untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih maksimal. Berikut adalah sarana dan prasarana yang dimiliki :

Sarana Dan Prasarana	Jumlah
1. Gedung Kantor	1 Unit
2. Asrama	12 Unit
3. Ruang Konseling	1 Unit
4. Ruang Terapi Penghidupan	4 Unit
5. Gedung Perpustakaan	1 Unit
6. Ruang Umum	1 Unit
7. Ruang Asesmen	1 Unit
8. Gedung Poloklinik	1 Unit
9. Lapangan Olahraga	1 Unit
10. Musolla	1 Unit
11. Ruang Bermain	1 Unit
12. Ruang Bimbingan Mental Spiritual	1 Unit
13. Rumah Dinas	5 Unit
14. Gedung TAS	1 Unit
15. Shelter Workshop	4 Unit
16. Gedung Galeri	1 Unit
17. Gedung Psikososial	1 Unit
18. Ruang Terapi Seni	1 Unit

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

19. Aula	1 Unit
20. Gudang Persediaan	1 Unit
21. Pos Keamanan	1 Unit
22. Kendaraan Roda Empat	6 Unit
23. Kendaraan Roda Dua	2 Unit

4.7 JENIS PELAYANAN

1. Terapi fisik meliputi pemenuhan kebutuhan permakanaan, pengasramaan, pemeriksaan kesehatan, fisioterapis, dan olahraga.
2. Terapi mental spiritual, meliputi pendekatan keagamaan dan keyakinan.
3. Terapi psikososial, meliputi pendekatan psikodinamika, pendekatan kognitif, pendekatan belajar sosial, perubahan prilaku dan terapi-terapi lain yang diperlukan dalam proses rehabilitasi seperti play terapi, sport therapy, art therapy dan lain sebagainya.
4. Terapi penghidupan, meliputi keterampilan pengembangan minat dan bakat penerima manfaat beberapa jenis terapi penghidupan yang berjalan antara lain otomotif, barbershop, teknik las, menjahit, café dan lain lain.
5. Pemeriksaan psikologi dan intervensi psikolog.
6. Terapi rekreasional, meliputi kegiatan widyawisata.
7. Pendampingan kasus bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).
8. Bantuan sosial (tabungan sosial anak dan toolkit)
9. Respon kasus, dan lain lain.
10. Home visit.
11. Monitoring evaluasi dan bimbingan lanjutan.

4.8 PROSES PELAYANAN

1. Penerimaan adalah proses penerimaan dilakukan oleh petugas Administrasi/peksos
2. Identifikasi kasus yaitu suatu proses pencatatan tentang identitas penerimaan pelayanan, jenis dan permasalahan yang dihadapinya, serta kondisi fisik dan mental dari penerima pelayanan.
3. Registrasi proses pencatatan hasil identifikasi kasus penerima pelayanan dan pendokumentasian data awal berdasarkan informasi yang diterima dan penerima pelayanan maupun lembaga perujuk.
4. Intervensi krisis diberikan jika penerima manfaat mengalami krisis, darurat dan perlu penanganan khusus dan cepat.
5. Asesmen merupakan proses pengungkapan dan pemahaman masalah, kebutuhan, potensi yang dimiliki oleh anak, kondisi keluarga dan lingkungannya, serta sumber-sumber yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan tersebut.
6. Rencana intervensi merupakan kegiatan untuk merencanakan penanganan kasus yang tepat berdasarkan hasil asesmen.
7. Pelaksanaan intervensi dilakukan berdasarkan rencana intervensi sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan setiap anak (individual care plan)
8. Terminasi adalah proses penghentian pelayanan kepada penerima manfaat bisa berupa rujukan, Reunifikasi, dan Reintegrasi.
9. Monitoring, evaluasi dan bimbingan lanjut. Monitoring dilakukan untuk memantau perkembangan anak sejalan dengan progres pelaksanaan pelayanan yang telah direncanakan. Evaluasi adalah proses penilaian yang dilakukan secara berkala sebagai mekanisme timbal balik antara tim manajemen khusus dan anak tentang kemajuan yang dicapai oleh anak. Rangkaian kegiatan penyelenggara kesejahteraan sosial sebagai upaya untuk lebih memantapkan kemandirian klien, baik berupa konsultasi, bantuan ulang, bimbingan peningkatan, pengembangan maupun petunjuk lain untuk memperkuat kondisi kehidupan bermasyarakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan wawancara, mengumpulkan data, di olah dan di analisa oleh peneliti yang diperoleh dari narasumber mengenai Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dalam Peningkatkan Kedisiplinan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Di Sentra Abiseka. Dapat disimpulkan bahwa tahapan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial dilakukan dengan tahapan pendekatan awal, tahap asesmen, tahap perencanaan program rehabilitasi, tahapan pelaksanaan pelayanan. Serta kedisiplinan yang diterapkan yaitu kedisiplinan waktu dan kedisiplinan mengikuti kegiatan Vokasional.

Dalam tahapan Pendekatan awal ini merupakan tahapan yang mengawali keseluruhan proses rehabilitasi. Proses yang dilakukan yaitu penyampaian informasi mengenai kegiatan dan program yang akan dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, dalam tahap ini juga dilakukan penjangkauan atau penjangkauan calon klien, seleksi calon klien, penerimaan dan registrasi calon klien. Kegiatan pendekatan awal untuk rehabilitasi sosial ini terdiri dari Penerimaan, Identifikasi, Registrasi, Kontrak Layanan, Pengasramaan, Orientasi.

Tahap pengungkapan dan pemahaman masalah (asesment) Tahapan ini merupakan tahapan analisis oleh pelaksana program terhadap kondisi ABH. Selain kondisi ABH, pelaksana juga menganalisis kondisi keluarga, lingkungan serta mencari tahu karakteristik dan masalah yang dihadapi ABH.

Dalam tahap perencanaan program rehabilitasi, tahapan ini merupakan serangkaian kegiatan penetapan rencana pelayanan terhadap ABH. Tahapan ini merupakan tahapan pembuatan tujuan pelayanan yang akan diberikan kepada ABH. Dalam kegiatan ini perencanaan program meliputi : Membuat skala prioritas kebutuhan ABH, Menentukan jenis layanan dan rujukan sesuai dengan kebutuhan ABH, Membuat kesepakatan jadwal pelaksanaan pemecahan masalah.

Kemudian terdapat tahap pelaksanaan pelayanan yang diberikan sesuai dengan tujuan atau kebutuhan ABH yang telah ditentukan di Sentra Abiseka, adapun pelaksanaannya terdiri dari : Bimbingan fisik dan kesehatan, Bimbingan mental spiritual, bimbingan vokasional, Bimbingan individu dan kelompok.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta peneliti mengetahui bagaimana Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dalam Peningkatkan Kedisiplinan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Di Sentra Abiseka. Peneliti ingin memberikan sedikit saran untuk Sentra Abiseka kedepannya.

1. Kepada pekerja sosial dan pengasuh anak, agar selalu memberikan tindakan yang terbaik untuk anak, mengawasi dan membantu anak selama proses rehabilitasi sosial serta menjadi penasehat yang terbaik terhadap ABH.
2. Kepada anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) diharapkan dalam mengikuti setiap kegiatan Rehabilitasi dilaksanakan dengan disiplin dan sungguh-sungguh serta ikhlas dalam mengikuti kegiatan agar pelaksanaan rehabilitasi bisa berjalan dengan maksimal.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hasan Wahid, *Strategi dan Model Kecerdasan Spritual (SQ) Rasulullah*, (Yogyakarta : IRCiSod, 2006).
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. (Surabaya : CV Penerbit Fajar Mulya)
- Anggota Pleno MUI (Majelis Ulama Indonesia) Pusat (1995-2005)
- Anshori Ibnu, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*,(Jakarta : KomisiPerlindungan Anak Indonesia, 2007)
- Arikunto Suharismi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2006)
- Bungin Burhan, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*,(Jakarta :Kencana Prenada Media Goup, 2010)
- Desiani Ririn Ridwan, *Proses Layanan Rehabilitasi Sosial dalam Memberikan Bimbingan Karier pada Klien Binaan di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Mandiri Palimanan Cirebon*, *Journal Professional, Empathy and Islamic Counseling* Vol. 3, No. 2, Desember 2020
- Dheny Dheny, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice*, *Jurnal ilmu hukum*
- D. H. A. Rusdiana, MM, *Akuntabilitas Kinerja Penelitian*, (Penerbit:Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung, 2021)
- Endraswara Suwardi, *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan, Ideologi, Epistemologi, dan Aplikasi*, tangerang 2006.
- Gunawan Imam, *Metode Penelitian Penelitian Kualitatif* (Teori dan Praktik)
- Hasmiati DKK, *Implementasi Standar Pelayanan Minimal (Spm) Bidang Sosial Terkait Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Di Dalam Panti*, Jakarta, Puslitbangkesos Kementrian sosial RI, 2020
- Indrakusuma Amir Daien, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, PT. Usaha Nasional, Surabaya
- Maisaroh, *Pelaksanaan Konseling Kognitif Behavioral Therapy (Cbt) Dalam Proses Rehabilitasi Pada Anak Korban Kekerasan Fisik Di Balai*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (Brsampk) Rumbai-Pekanbaru

Muhammad sobri, *Kontribusi Kemandirian Dan Kedisiplinan Terhadap Hasil Belajar*, Guepedia 2022.

Nugraheni Hermien Dkk, *Kesehatan Masyarakat Dalam Determinan Sosial Budaya*, Yogyakarta 2018.

Nurhafizah, *Pelaksanaan Konseling Individu Untuk Mengatasi Kecemasan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas Ii Pekanbaru*, skripsi Bimbingan Konseling Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (2021)

Pendidikan Nasional Depertemen, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008)

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang *Standar Rehabilitasi Sosial Dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial*

Pramukti Angger sigit pramukti, fuadi primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (yogyakarta, medpress digital)

Pribadi Dony, *Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum*, Volume 3, jurnal Hukum, 2018.

Prijodarminto Soengeng Prijodarminto, *Disiplin Kiat Menuju Sukses*, (Jakarta: Pradnya Paramita,1994)

Pujo Ahmad Sugiarto dkk, *Faktor Kedisiplinan Belajar Pada Siswa Kelas X Smk Larenda Brebes*, Jurnal Mimbar Ilmu, Vol. 24No. 2, 2019

Purnayasa Nyoman, *Bimbingan Individu Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Kedisiplinan Mengikuti Tata Tertib Sekolah*, Journal of Education Action Research Volume 2, Number 2 Tahun 2018.

Ramadhani Widya Suci Dkk, *Proses Rehabilitasi Sosial Wanita Tuna Susila Di Balai Rehabilitasi Sosial Karya Wanita (Brskw) Palimanan Kabupaten Cirebon*, Jumal Penelitian & PKM, 2017.

Salsabila Nida DKK, *Rehabilitasi Sosial Bagi Remaja Dengan Disabilitas Sensorik*, Vol. 1 No: 3, Jurnal Pekerjaan Sosial, hal 200

Sastropoetra Santoso, *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Penerbit Alumni.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sihab M. Quraish, *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan Cet. XXII, 2001)
- Sosial Kementrian, *Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (Brsampk) "Rumbai Pekanbaru Riau, Jl. Khayangan No. 160*
- Subagyo Joko. *Metode Penelitian 'dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2011)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012).
- Saharsimi Arikunto, *Manajemen Pengajaran secara Manusiawi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990)
- Sulistiono Joko, *Buku Panduan Layanan Konseling Kelompok Pendekatan Behavioral Untuk Mengatasi Kedisiplinan Masuk Sekolah Dasar*, Pusat pengembangan pendidikan dan penulisan Indonesia, 2022.
- Sulistiono Joko, *Layanan Konseling Kelompok Pendekatan Behavioral Untuk Mengatasi Kedisiplinan*, Lombok tengah, pusat pengembangan pendidikan dan penulisan Indonesia, 2022.
- Syahfitriah Royan, *Manajemen Pendidikan Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Santri Di Pondok Pesantren Baitul Qur'an Riau*, Tesis Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (2022)
- Tafiaty, Heli S.Sos., M.Pd DKK, *Pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH)*, jakarta, 2021
- Ta'u Tulus, *Peran Disiplin pada Perilaku dan Prestasi Siswa*, (Jakarta: Grasindo, 2004).
- Usman & Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persadah.
- Usman Nurdin, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Wiwik widiyawati DKK, *Model Rehabilitasi Sosial Vokasional Dalam Meningkatkan Kemandirian Activity Of Daily Living*, Malang: Literasi Nusantara.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 1

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PEKSOS DI SENTRA ABISEKA PEKANBARU

Nama : Surita Triyani Wahyuni, S.Tr,Sos

Jabatan : Peksos

Hari/ tanggal wawancara : Senin 13 Maret 2023

1. Bagaimana pendekatan awal yang dilakukan dalam proses rehabilitasi sosial di Sentra Abiseka ini ?
2. Bagaimana prosedur penerimaan ABH di Sentra Abiseka ini?
3. Bagaimana tahapan registrasi bagi calon klaen ketika direhabilitasi di sentra abiseka ini?
4. Bagaimana pelaksana rehabilitasi melakukan analisis terhadap kondisi ABH pada tahapan asesment?
5. Bagaimana proses pengungkapan permasalahan yang dihadapi ABH?
6. Bagaimana peksos menetapkan perencanaan pelayanan yang diberikan pada ABH di Sentra abiseka ini?
7. Apakah ada faktor yang mendukung pelaksanaan pelayanan rehabilitasi agar terlaksana dengan baik?
8. Pada tahap pelaksanaan pemberian bimbingan kesehatan fisik dan mental, bagaimana pihak sentra memberikan pelayanan terhadap ABH?
9. Apa saja pemberian bimbingan psikososial pada ABH?
10. Dalam tahapan pelaksanaan pelayanan bimbingan pelatihan keterampilan, apa saja kegiatan yang dilakukan?
11. Bagaimana pihak sentra abiseka memberikan bimbingan pendidikan pada anak ABH?
12. Bagaimana pelaksanaan bimbingan individu dan kelompok yang dilakukan terhadap ABH?
13. Bagaimana kedisiplinan waktu yang diterapkan pada anak ABH di sentra?
14. Bagaimana proses mendisiplinkan ABH dalam mengikuti kegiatan rehabilitasi?
15. Bagaimana bapak/ibu memberikan contoh kedisiplinan yang baik pada ABH?

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PSIKOLOG DI SENTRA ABISEKA PEKANBARU

Nama : Putri Reno Sari, S, Psi
Jabatan : Psikolog
Hari/ tanggal wawancara : Kamis, 9 Maret 2023

1. Bagaimana pendekatan awal yang dilakukan dalam proses rehabilitasi sosial di Sentra Abiseka ini ?
2. Bagaimana prosedur penerimaan ABH di Sentra Abiseka ini?
3. Bagaimana tahapan registrasi bagi calon klien ketika direhabilitasi di sentra abiseka ini?
4. Bagaimana proses pengungkapan permasalahan yang dihadapi ABH?
5. Pada tahap pelaksanaan pemberian bimbingan kesehatan fisik dan mental, bagaimana pihak sentra memberikan pelayanan terhadap ABH?
6. Apa saja pemberian bimbingan psikososial pada ABH?
7. Dalam tahapan pelaksanaan pelayanan bimbingan pelatihan keterampilan, apa saja kegiatan yang dilakukan?
8. Bagaimana pelaksanaan bimbingan individu dan kelompok yang dilakukan terhadap ABH?
9. Bagaimana kedisiplinan waktu yang diterapkan pada anak ABH di sentra?
10. Bagaimana proses mendisiplinkan ABH dalam mengikuti kegiatan rehabilitasi?
11. Bagaimana bapak/ibu memberikan contoh kedisiplinan yang baik pada ABH?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PENGASUH DI SENTRA ABISEKA PEKANBARU

Nama : Sigit Afriadi
Jabatan : Pengasuh
Hari/ tanggal wawancara : Selasa, 28 Februari 2023

1. Bagaimana pelaksana rehabilitasi melakukan analisis terhadap kondisi ABH pada tahapan asesment?
2. Bagaimana proses pengungkapan permasalahan yang dihadapi ABH?
3. Apakah ada faktor yang mendukung pelaksanaan pelayanan rehabilitasi agar terlaksana dengan baik?
4. Pada tahap pelaksanaan pemberian bimbingan kesehatan fisik dan mental, bagaimana pihak sentra memberikan pelayanan terhadap ABH?
5. Dalam tahapan pelaksanaan pelayanan bimbingan pelatihan keterampilan, apa saja kegiatan yang dilakukan?
6. Bagaimana pihak sentra abiseka memberikan bimbingan pendidikan pada anak ABH?
7. Bagaimana kedisiplinan waktu yang diterapkan pada anak ABH di sentra?
8. Bagaimana proses mendisiplinkan ABH dalam mengikuti kegiatan rehabilitasi?
9. Bagaimana bapak/ibu memberikan contoh kedisiplinan yang baik pada ABH?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PEKSOS DI SENTRA ABISEKA PEKANBARU

Nama : Tania Putri Salsabilla S.Tr,Sos
Jabatan : Pendamping PM Residensial
Hari/ tanggal wawancara : Rabu, 15 Maret 2023

1. Bagaimana pendekatan awal yang dilakukan dalam proses rehabilitasi sosial di Sentra Abiseka ini ?
2. Bagaimana prosedur penerimaan ABH di Sentra Abiseka ini?
3. Bagaimana tahapan registrasi bagi calon klien ketika direhabilitasi di sentra abiseka ini?
4. Bagaimana pelaksana rehabilitasi melakukan analisis terhadap kondisi ABH pada tahapan asesment?
5. Apakah ada faktor yang mendukung pelaksanaan pelayanan rehabilitasi agar terlaksana dengan baik?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL
SENTRA ABISEKA

Jl. Khayangan No. 160 Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru Prov. Riau 28261 ☎ 0761 52217 ☎ 0761 554300
E-Mail : psbrumbai@gmail.com; psbrumbai@kemosos.go.id; Website : https://rumbai.kemosos.go.id/

JADWAL KEGIATAN PENERIMA MANFAAT
SENTRA ABISEKA DI PEKANBARU TAHUN 2022

NO	HARI	WAKTU	MATERI	PELAKSANA
1.	SENIN	04:31 - 05:00	Sholat Subuh	Ustadz dan Pengasuh Pengasuh Pengasuh
		05:01 - 06:00	Piket Asrama	
		06:01 - 07:00	Persiapan Pribadi 1. Perawatan dan Kebersihan diri 2. Kebersihan Tempat Tidur	
		07:01 - 07:30	Makan Pagi (Sarapan)	Pramu Saji dan Pengasuh Pengasuh
		07:31 - 07:59	Persiapan PM untuk Apel Pagi	
		08:00 - 08:20	Apel Pagi bersama	PM dan Seluruh Pegawai Suyono, Yustisia, Lisdawati
		08:21 - 08:59	Morning Meeting	
		09:00 - 11:30	Art Therapy (Band, dan Musik)	Febri Hartanto & Pondong Pengayoman
		11:31 - 13:00	ISHOMA	
		13:00 - 15:30	Pendampingan/Pemeriksaan kesehatan PM	Pengasuh / Pramusaji Abrar & Recha
		15:31 - 16:00	Sholat Ashar	
		16:01 - 18:00	Berkebun/Hidroponik/perikanan	Ustadz dan pengasuh Hendry Suyanto
		18:01 - 18:30	Sholat Magrib	
		18:31 - 19:00	Makan Malam	Ustadz dan Pengasuh Pramu Saji dan Pengasuh
19:01 - 20:59	Kegiatan Pribadi Terpantau dan Sholat Isya			
21:00 - 21:15	Apel Malam PM	Terapis Mental Spritual, Pengasuh Security dan Pengasuh Pengasuh		
21:16 - 04:30	Istirahat			
2.	SELASA	04:31 - 05:00	Sholat Subuh	Ustadz dan Pengasuh Pengasuh Pengasuh
		05:01 - 06:00	Piket Asrama	
		06:01 - 07:00	Persiapan Pribadi 1. Perawatan dan Kebersihan diri 2. Kebersihan Tempat Tidur	
		07:01 - 07:30	Makan Pagi (Sarapan)	Pramu Saji dan Pengasuh PM LK : Hendry Suyanto
		07:31 - 09:59	Pendampingan Psikososial PM	
		09:00 - 11:30	Pelatihan Vokasional 1. Teknik Las 2. Otomotif Roda Dua 3. Komputer (Office & Desain Grafis) 4. Cafe dan kuliner 5. Barbershop 6. Fashion Technology (Ecoprint & Handycraft)	PM Pr : Mami Sufita N Instruktur Vokasional : Ilham Mulyadi Redo Ferry Kurniawan & Mario Tim SKA Hendra Abi Ortega dan Instruktur
		11:31 - 13:00	ISHOMA	
		13:00 - 15:30	Konseling Psikologi & Psikoterapi	Pengasuh / Pramusaji Psikolog : Putri Reno Sari Peksos : Surita Triya wahyuni
		15:31 - 16:00	Sholat Ashar	
		16:01 - 18:00	Berkebun/Hidroponik/perikanan	Ustadz dan Pengasuh Rakhmat Ariyanto Ustadz dan Pengasuh
		18:01 - 18:30	Sholat Magrib	
		18:31 - 19:00	Makan Malam	Pramu Saji dan Pengasuh Terapis Mental Spritual, Pengasuh Security dan Pengasuh Pengasuh
		19:01 - 20:59	Kegiatan Pribadi Terpantau dan Sholat Isya	
		21:00 - 21:15	Apel Malam PM	
21:16 - 04:30	Istirahat			

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	© Hak cipta milik UIN Suska Riau							
<p>1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:</p> <p>a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.</p> <p>b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p> <p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p>	<p>RABU</p> <p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>04:31 - 05:00</p> <p>05:01 - 06:00</p> <p>06.01 - 07.00</p> <p>07:01 - 07:30</p> <p>07.31 - 09.00</p> <p>09:00 - 11:30</p> <p>11:31 - 13:00</p> <p>13:00 - 15:30</p> <p>15:31 - 16:00</p> <p>16:01 - 18:00</p> <p>18:01 - 18:30</p> <p>18:31 - 19:00</p> <p>19:01 - 20:59</p> <p>21:00 - 21:15</p> <p>21:16 - 04:3</p>	<p>Sholat Subuh</p> <p>Piket Asrama</p> <p>Persiapan Pribadi</p> <p>1. Perawatan dan Kebersihan diri</p> <p>2. Kebersihan Tempat Tidur</p> <p>Makan Pagi (Sarapan)</p> <p>Terapi Fisik</p> <p>Pelatihan Vokasional</p> <p>1. Teknik Las</p> <p>2. Otomotif Roda Dua</p> <p>3. Komputer (Office & Desain Grafis)</p> <p>4. Cafe dan kuliner</p> <p>5. Barbershop</p> <p>6. Fashion Technology (Ecoprint & Handycraft)</p> <p>ISHOMA</p> <p>Psikoedukasi</p> <p>Sholat Ashar</p> <p>Berkebun/Hidroponik/perikanan</p> <p>Sholat Magrib</p> <p>Makan Malam</p> <p>Kegiatan Pribadi Terpantau dan Sholat Isya</p> <p>Apel Malam PM</p> <p>Istirahat</p>	<p>Ustadz dan Pengasuh</p> <p>Pengasuh</p> <p>Pengasuh</p> <p>Pramu Saji dan Pengasuh</p> <p>Febri Hartanto & Rakhmat Ariyanto</p> <p>Instruktur Vokasional</p> <p>Ilham Mulyadi</p> <p>Redo</p> <p>Ferry Kurniawan & Mario Tim SKA</p> <p>Hendra</p> <p>Abi Ortega dan Instruktur</p> <p>Pengasuh / Pramu Saji</p> <p>Aditya Pratomo & Zulfikar</p> <p>Ustadz dan Pengasuh</p> <p>Abrar</p> <p>Ustadz dan Pengasuh</p> <p>Pramu Saji dan Pengasuh</p> <p>Terapi Mental Spritual, Pengasuh</p> <p>Security dan Pengasuh</p> <p>Pengasuh</p>				
		4	<p>KAMIS</p> <p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>04:31 - 05:00</p> <p>05:01 - 06:00</p> <p>06.01 - 07.00</p> <p>07:01 - 07:30</p> <p>07.31 - 09.00</p> <p>09:00 - 11:30</p> <p>11:31 - 13:00</p> <p>13:00 - 15:30</p> <p>15:31 - 16:00</p> <p>16:01 - 18:00</p> <p>18:01 - 18:30</p> <p>18:31 - 19:00</p> <p>19:01 - 20:59</p> <p>21:00 - 21:15</p> <p>21:16 - 04:3</p>	<p>Sholat Subuh</p> <p>Piket Asrama</p> <p>Persiapan Pribadi</p> <p>1. Perawatan dan Kebersihan diri</p> <p>2. Kebersihan Tempat Tidur</p> <p>Makan Pagi (Sarapan)</p> <p>Penyuluhan sosial individu/kelompok</p> <p>Pelatihan Vokasional</p> <p>1. Teknik Las</p> <p>2. Otomotif Roda Dua</p> <p>3. Komputer (Office & Desain Grafis)</p> <p>4. Cafe dan kuliner</p> <p>5. Barbershop</p> <p>6. Fashion Technology (Ecoprint & Handycraft)</p> <p>ISHOMA</p> <p>Art Therapy (Band, dan musik)</p> <p>Sholat Ashar</p> <p>Berkebun/Hidroponik/perikanan</p> <p>Sholat Magrib</p> <p>Makan Malam</p> <p>Kegiatan Pribadi Terpantau dan Sholat Isya</p> <p>Apel Malam PM</p> <p>Istirahat</p>	<p>Ustadz dan Pengasuh</p> <p>Pengasuh</p> <p>Pengasuh</p> <p>Pramu Saji dan Pengasuh</p> <p>PM LK : Tri Cahyadi & Eka G.</p> <p>PM Pr : Julia Kurniati & Sony Anggraini</p> <p>Instruktur Vokasional :</p> <p>Ilham Mulyadi</p> <p>Redo</p> <p>Ferry Kurniawan & Mario Tim SKA</p> <p>Hendra</p> <p>Abi Ortega dan Instruktur</p> <p>Pengasuh / Pramu Saji</p> <p>Febri Hartanto & Pondong</p> <p>Pengayoman</p> <p>Ustadz dan Pengasuh</p> <p>Febri Hartanto</p> <p>Ustadz dan Pengasuh</p> <p>Pramu Saji dan Pengasuh</p> <p>Terapi Mental Spritual, Pengasuh</p> <p>Security dan Pengasuh</p> <p>Pengasuh</p>		
				5	<p>UM'AT</p> <p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>04:31 - 05:00</p> <p>05:01 - 06:00</p> <p>06.01 - 07.00</p> <p>07:01 - 07:30</p>	<p>Sholat Subuh</p> <p>Piket Asrama</p> <p>Persiapan Pribadi</p> <p>1. Perawatan dan Kebersihan diri</p> <p>2. Kebersihan Tempat Tidur</p> <p>Makan Pagi (Sarapan)</p>	<p>Terapi Mental Spritual dan Pengasuh</p> <p>Pengasuh</p> <p>Pengasuh</p> <p>Pramu Saji dan Pengasuh</p>

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
- 6
- 7.
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

SABTU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

07.31 - 08.00	Senam Pagi (Aerobik)	Instruktur Senam
08.01 - 11.30	Kerja Bakti	Pembina
11.31 - 13.00	ISHOMA	Pengasuh / Pramu Saji
13.00 - 15.30	Pojok Baca Digital (Pocadi) & Perpustakaan	Mario Rustanto
15.31 - 16.00	Sholat Ashar	Terapis Mental Spritual dan Pengasuh
16.01 - 18.00	Berkebun/Hidroponik/perikanan	Pondong Pengayoman
18.01 - 18.30	Sholat Magrib	Terapis Mental Spritual dan Pengasuh
18.31 - 19.00	Makan Malam	Pramu Saji dan Pengasuh
19.01 - 20.59	Kegiatan Pribadi Terpantau dan Sholat Isya	Terapi Mental Spritual, Pengasuh
21.00 - 21.15	Apel Malam PM	Security dan Pengasuh
21.16 - 04.30	Istirahat	Pengasuh
04.30 - 05.30	Sholat Subuh	Ustadz
05.31 - 06.00	Piket Asrama	Pengasuh
06.01 - 06.30	Persiapan Pribadi	Pengasuh
06.31 - 09.00	1. Perawatan dan Kebersihan diri	Pramu Saji dan Pengasuh
09.01 - 11.30	2. Kebersihan Tempat Tidur	Instruktur Vokasional :
	Makan Pagi (Sarapan) dan Aktivitas individu	Ilham Mulyadi
	Pelatihan Vokasional	Redo
	1. Teknik Las	Tim SKA
	2. Otomotif Roda Dua	Hendra
	3. Cafe dan kuliner	Abi Ortega dan Instruktur
	4. Barbershop	
	5. Fashion Technology (Ecoprint & Handycraft)	
11.00 - 13.00	ISHOMA	Terapi Mental Spritual dan Pengasuh
13.01 - 15.30	Kegiatan Pribadi Terpantau	Pengasuh
	Bimbingan Agama PM perempuan	Pengasuh
15.30 - 16.00	ISHOMA	Pramusaji dan Pengasuh
16.01 - 17.30	Kegiatan Pribadi Terpantau	Pengasuh
17.31 - 20.00	ISHOMA	Pramusaji dan pengasuh
21.00 - 21.15	Apel Malam PM	Security dan Pengasuh
21.16 - 04.00	Istirahat	Pengasuh
04.30 - 05.30	Sholat Subuh	Ustadz
05.31 - 06.00	Piket Asrama	Pengasuh
06.01 - 06.30	Persiapan Pribadi	Pengasuh
06.31 - 07.00	1. Perawatan dan Kebersihan diri	
07.00 - 11.00	2. Kebersihan Tempat Tidur	Pramu Saji dan Pengasuh
	Makan Pagi (Sarapan)	Pembina/Pengasuh
	Berkebun/Hidroponik/perikanan	Terapi Mental Spritual dan Pengasuh
11.00 - 13.00	ISHOMA	Pengasuh
13.01 - 15.30	Kegiatan Pribadi Terpantau	Pengasuh
15.30 - 16.00	ISHOMA	Pengasuh
16.01 - 17.30	Kegiatan Pribadi Terpantau	Pramusaji dan Pengasuh
17.31 - 20.00	ISHOMA	Pengasuh
21.00 - 21.15	Apel Malam PM	Pramusaji dan pengasuh
21.16 - 04.00	Istirahat	Security dan Pengasuh
		Pengasuh

LAMPIRAN 2

DOKUMENTASI PENELITIAN



**Wawancara bersama Ibuk Surita Tria Wahyuni selaku peksos di
Sentra Abiseka, Senin 13 Maret 2023**

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Wawancara Bersama Bapak Sigit Afriadi selaku pengasuh di Sentra Abiseka,
Selasa 28 Februari 2023**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara bersama Ibu Tania Putri Salsabilla S.Tr,Sos selaku Pendamping PM
Residensial, Rabu 15 Maret 2023

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara bersama Ibuk Putri Reno Sari selaku Peksos di Sentra Abiseka, Rabu
09 Maret 2023.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM RIAU

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No.155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani – Pekanbaru 28298 PO Box.1004

Telepon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052

Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 07 Februari 2023

B-490/Un.04/F.IV/PP.00.9/02/2023

Biasa

1 (satu) Exp

Mengadakan Penelitian.

Kepada Yth,

Kepala Sentra Abiseka Pekanbaru

Di

Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

Nama : NATHASA SUNI
N I M : 11940221819
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Bimbingan Konseling Islam
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:

"Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dalam Peningkatan Kedisiplinan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Di Sentra Abiseka Pekanbaru"

Adapun sumber data penelitian adalah :

"Sentra Abiseka Pekanbaru"

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan



Dr. Imron Rosidi., S.Pd., M.A
NIP. 19811118 200901 1 006

Tembusan:

1. Mahasiswa yang bersangkutan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

4. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



**KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL
SENTRA ABISEKA DI PEKANBARU**

Jl. Khayangan No. 16, Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru Prov. Riau 28261 ☎ 0761 52217 📠 0761 554300
E-Mail : balaianak.rumbai@gmail.com; brsampkrumbai@kemsos.go.id; Website : <https://rumbai.kemsos.go.id/>

: 70 /4.19/HM.01.03/2/2023
: Izin Penelitian

23 Februari 2023

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**Deakan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau**

Menindaklanjuti surat dari Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : B-490/Un.01/F.IV/PP.00.9/02/2023 tanggal 07 Februari 2023 Hal Mengadakan Penelitian. Sentra Abiseka di Pekanbaru

Kementerian Sosial RI siap menerima mahasiswa atas nama Nathasa Suni NIM 1104221819 untuk melakukan penelitian pada skripsi dengan judul *"Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dalam Peningkatan Kedisiplinan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Sentra Abiseka Pekanbaru"*.

Selanjutnya kepada mahasiswa tersebut untuk dapat berkoordinasi dengan Kepala Bagian Tata Usaha atas nama Muhammad Toher, S.Ag No. HP 08126858155.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Kepala,

AGUS HASYIM IBRAHIM

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan harus mencantumkan kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak boleh untuk kepentingan yang merugikan UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama lengkap **Nathasa Suni**, yang kerap dipanggil dengan sebutan Tasya. Penulis dilahirkan di sebuah Desa Ujung Tanjung pada hari sabtu tanggal 06 Januari 2001, penulis anak perempuan satu satunya dari 4 bersaudara, dari pasangan bapak Suhaimi M.Ag dan Ibuk Nurlian Indrawati S.Ag

Penulis menyelesaikan pendidikan pertama di TK Nurul Wathan Siberakun, kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 029 Ujung Tanjung lulus pada tahun 2012 dan melanjutkan Pendidikan Sekolah Pertama Negeri 01 Benai dan lulus pada tahun 2015. Pada tahun yang sama penulis pun melanjutkan pendidikan disalah satu Sekolah Menengah Atas 01 Benai yang dapat diselesaikan pada tahun 2018. Satu tahun setelah penulis lulu, penulis melanjutkan studi kesalah satu Universitas yang ada di Pekanbaru yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai mahasiswa pada program studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi.

Mahasiswa merupakan penerima beasiswa Prestasi Pemerintahan Provinsi Riau dan pernah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Sentra Abiseka Pekanbaru, Dan mengikuti KKN di Kabupaten Siak, Kecamatan Pusako, Desa Dusun Pusaka Pada Tahun 2022.

Pada akhirnya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan mengikuti ujian munaqasyah pada hari kamis, 25 Mei 2023 dan berhak mendapatkan Gelar Sarjana Sosial (S. Sos) dibawah bimbingan bapak Zulamri, S.Ag, MA dengan Judul Penelitian **“PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL DALAM MENINGKATKAN KEDISIPLINAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI SENTRA ABISEKA PEKANBARU ”**.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.